

**Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan  
Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Oleh :

Syamsudin Haris

NIM 1705026109

**JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu ibadah yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan yang dimana konsep utamanya untuk menciptakan kesejahteraan umat, kesejahteraan erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sendiri merupakan suatu permasalahan rumit dan tidak mudah untuk diatasi karena kemiskinan sendiri bersifat multidimensional namun bukan hal yang sulit pula untuk diupayakan. Pemerintah berupaya untuk mengatasinya disaat lemahnya ekonomi akibat Covid-19 dengan melakukan pengalihan dana zakat yang sudah terkumpul digunakan untuk pengembangan dan pemberdayaan mustahik baru yang terkena dampak. Fokus permasalahan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah proses pendayagunaan zakat LAZIS Al-Ihsan Jateng dalam upaya pengentasan kemiskinan serta faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan spesifikasi penelitian adalah studi kasus dan lapangan (*case study and field research*) serta metodologi yang digunakan dalam data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data. Dari hasil penelitian dilapangan sebagai upaya membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan LAZIS Al-Ihsan Jateng melakukan pendayagunaan zakat yang direalisasikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan dan pembinaan bantuan usaha baik dalam bentuk modal dan pengadaan peralatan usaha serta pembinaan ruhiyah kepada mustahik untuk menciptakan muzaki baru, meskipun belum signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tetapi sudah cukup membantu ekonomi para mustahik dalam peningkatan kemampuan, pendapatan usaha, dan taraf hidupnya.

Kata kunci : Kemiskinan, Pendayagunaan zakat, Zakat.

## **ABSTRACT**

Zakat is one of worships that has dimensions of social justice, where the main concept is to create the welfare of the people. Welfare is closely related to poverty alleviation. Poverty itself is a complex problem that is not easy to overcome because poverty itself is multidimensional. However, it is not a difficult thing to strive for. The government attempts to overcome this problem when the economy is getting weak due to Covid-19 by diverting zakat funds that have been collected to be used for the development and empowerment of new affected mustahik. The focus of the problem in this research is the process of utilizing zakat LAZIS Al-Ihsan Central Java in poverty alleviation efforts. Further, this research analysis what factors influence its success. The research type of this study is a qualitative research with case and field studies. The data was taken through interviews, observation, and documentations. From the results of research in the field as an effort to assist the government in alleviating poverty, LAZIS Al-Ihsan Central Java makes the utilization of zakat which is realized in the form of economic empowerment programs through mentoring and fostering business assistance in the form of capital and business equipment as well as spiritual guidance to mustahik to create new muzaki. Although it has not been significant in efforts to reduce poverty in Indonesia, but it is enough to help the mustahik's economy in increasing their standard of living.


*Keywords: Poverty, Utilization of Zakat, Zakat*

## DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana disuatu perguruan tinggi manapun dilembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 15 Juni 2021

Penulis,

A handwritten signature in black ink on a white background. The signature is stylized and appears to read 'Syamsudin Haris'.

Syamsudin Haris  
NIM: 1705026109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.Prof.DR.HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

Nomor : B-1238/Un.10.5/D.1/PP.00.9/03/2020

31 Maret 2020

Lamp :-

Hal : Penunjukan menjadi Dosen  
Pembimbing Skripsi

Kepada Yth. :  
Dr. H. Ahmad Furqon, I.C., MA.  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uin Walisongo

Di Semarang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan pengajuan proposal skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Syamsudin Haris  
Nim : 1705026109  
Program Studi : Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Dalam Upaya  
Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al- Ihsan Jawa Tengah

Maka, kami mengharap kesediaanya Saudara untuk menjadi pembimbing I penulisan skripsi mahasiswa tersebut, dengan harapan:

1. Topik yang kami setuju masih perlu mendapat pengarahan Saudara terhadap judul, kerangka pembahasan dan penulisan.
2. Pembimbing dilakukan secara menyeluruh sampai selesainya penulisan skripsi

Untuk membantu tugas Saudara, maka bersamaini kami tunjuk sebagai pembimbing II Saudara/I Nurudin, SE., MM.

Demikian, atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*



Tembusan :

1. Pembimbing II
2. Mahasiswa yang bersangkutan

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdr Syamsudin Haris

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo

di Semarang

*Assalamualaikum wr. wb*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyatakan menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Syamsudin Haris

NIM : 1705026109

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Islam

Judul Skripsi : **Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

Dengan ini kami setuju, dan mohon kiranya agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Semarang, 15 Juni 2021


Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA.**

NIP: 19751218 200501 1 002

Pembimbing II



**Nurudin, S.E., MM.**

NIP: 19900523 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof DR.HAMKA (kampus III) Ngaliyan Telp/Fax (024) 7601291, 7624691. Semarang

**LEMBAR PENGESAHAN**

Naskah skripsi berikut ini :

Judul Skripsi : **Analisis Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**  
Penulis : Syamsudin Haris  
NIM : 1705026109  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah diujikan dalam sidang munaqosah oleh dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal :  
**22 Juni 2021**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 22 Juni 2021

**DEWAN PENGUJI**

Ketua Sidang

**Choirul Huda, M.Ag.**

NIP: 19760109 200501 1002

Penguji I

**Dra. Hj. Nur Huda, M.Ag.**

NIP: 19690830 199403 2 003

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**

NIP: 19751218 200501 1 002

Sekretaris Sidang

**Dr. H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.**

NIP: 19751218 200501 1 002

Penguji II

**Heny Yuningrum, S.E., M.Si.**

NIP: 19810609 200710 2005

Pembimbing II

**Nurudin, S.E., MM.**

NIP: 19900523 201503 1 004



## MOTTO

Al- Quran Al-Baqarah Ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Hadis Riwayat Muslim no. 2558, dari Abu Hurairah

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

Artinya : Sedekah tidaklah mengurangi harta

Keluarkanlah sebagian dari hartamu kepada mereka yang berhak menerima, karena hal tersebut tidak akan membuatmu miskin, justru membuatmu lebih dekat kepada Allah SWT dengan bertambahnya pahala dan terhindar dari berbagai kotoran. Karena di era sekarang ini zakat semudah belanja online.



## TRANSLITERASI

Transliterasi pada sebuah skripsi diperlukan dikarenakan terdapat sebagian kata yang berupa nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang secara asli ditulis dengan huruf Arab sehingga harus disalin ke dalam huruf latin. Sehingga perlu diterapkan sebuah transliterasi sebagai jaminan konsistensi.

### A. Konsonan

ء = ' (alif)	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ' (ayin)	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

### B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### C. Diftong

أَيَّ = ay

أَوْ = aw

### D. Syaddah ( ّ )

*Syaddah* dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطَّبَّ *al-thibb*.

### E. Kata Sandang ( ال .... )

Kata sandang ( ال .... ) ditulis dengan *al-....* misalnya = الصنّاعة *al-shina 'ah*. Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### F. Ta' Marbutah ( ة )

Setiap *ta' marbutah* ditulis dengan "h" misalnya الميشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang penulis cintai dan banggakan yang dimanana senantiasa mengiringi doa di setiap langkah penulis dalam menggapai cita-cita dan harapannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu ( Bapak Mohammad Shohib (Alm) dan Ibu Faizah) tercinta yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dengan doanya yang selalu menyertai langkah penulis yang penuh dengan keikhlasan yang tak ternilai harganya. Karena berkat kasih sayangnya penulis dapat hadir di dunia.
2. Saudara kandungku, Mba Ifah (Alm), Mohammad Ali Furqon, S.IP (Mas Furqon), Ida Lailatur Rohmah, S.Pd (Mba Ida), Siti Qomariyah, S.Pd (Mba Cicik), Himmatul Ulya, S.Kom (Mba Ima), karena mereka adalah orang-orang penting dalam hidup penulis, dengan memberikan bantuan baik dalam materil maupun dalam bentuk kasih sayang dan semangat dalam menyelesaikan skripsi .
3. Teman-teman seperjuangan di kelas ekonomi Islam (EIC Angkatan 17) yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, karena merekalah penulis mendapatkan semangat dalam menyelesaikan skripsi, karena mereka adalah keluarga penulis di kampus UIN Walisongo Semarang.
4. Teman dekat saya sedari awal kuliah, saudari Mila, Isna, dan Hasna yang juga selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi penulis.

## KATA PENGANTAR


Puji syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua hamba-Nya terlebih kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada nabi agung Muhammad SAW, nabi akhir zaman san pembawa rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini selain ucapan rasa terima kasih, terutama penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Ali Murtadho, M.Ag selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah memberikan arahan, bimbingan, dorongan, dan motivasi selama penulis duduk dibangku perkuliahan.
4. Dr. H. Ahmad Furqon, LC., MA. selaku Dosen Pembimbing skripsi I yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurudin, SE., MM. selaku Dosen Pembimbing skripsi II yang dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan keikhlasan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan tenaga pendidik serta civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah membantu dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

7. Nur Akhmad S.Pd.i selaku Direktur Penyaluran dan Kaji Dampak di LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff dan Pegawai LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah, yang telah banyak membantu penulis dalam memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Orang tua penulis skripsi yang telah, merawat, mendidik, dan mendukung penulis hingga sampai perguruan tinggi.
10. Seluruh keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
11. Seluruh teman dekat yang selalu memberikan support dan bantuannya.
12. Segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu penulis dengan berbagai macam bantuannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi materi, dan analisisnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap, semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin

Semarang, 15 Juni 2021



Syamsudin Haris  
NIM: 1705026109

## Daftar Isi

ABSTRAK.....	ii
DEKLARASI.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
MOTTO.....	viii
TRANSLITERASI.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
Daftar Isi.....	xiii
Daftar Gambar.....	xv
Daftar Tabel.....	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II.....	20
LANDASAN TEORI ZAKAT, PENDAYAGUNAAN ZAKAT, PENGENTASAN KEMISKINAN.....	20
A. Zakat.....	20
1. Pengertian Zakat.....	20
2. Dasar Hukum Zakat.....	22
3. Jenis – Jenis Zakat.....	23
4. Golongan Penerima Zakat.....	24
5. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia.....	26
B. Pengelolaan Zakat.....	28
1. Pengumpulan Zakat.....	29

2.	Pendistribusian Zakat.....	30
3.	Pendayagunaan Zakat .....	31
C.	Pengentasan Kemiskinan .....	33
1.	Pengertian Kemiskinan .....	33
2.	Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan .....	35
3.	Jenis- Jenis Kemiskinan.....	36
4.	Startegi Pengentasan Kemiskinan.....	37
5.	Pengentasan Kemiskinan dalam Islam.....	38
BAB III	.....	42
GAMBARAN UMUM LAZIS AL-IHSAN JAWA TENGAH.....		42
A.	Profil LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah .....	42
1.	Sejarah LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah .....	42
2.	Visi dan Misi LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah.....	43
3.	Struktur Kepengurusan LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah .....	44
4.	Kantor Layanan LAZIS Al- Ihsan Jawa Tengah.....	45
B.	Program Kerja LAZIS Al- Ihsan Jawa Tengah.....	47
1.	Program Pendidikan.....	48
2.	Program Sosial Kemanusiaan .....	49
3.	Program Ekonomi .....	49
4.	Program Kesehatan .....	50
5.	Program Dakwah .....	51
6.	Program Kurban.....	52
BAB IV	.....	53
ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LAZIS AL-IHSAN JAWA TENGAH.....		53
A.	Analisis Proses Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jateng .....	53
B.	Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jateng .....	63
BAB V	.....	66
PENUTUP	.....	66
1.	Kesimpulan .....	66

2. Saran .....	66
Daftar Pustaka.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	71
Lampiran 1 .....	71
Lampiran 2.....	72
Daftar Riwayat Hidup.....	77

### **Daftar Gambar**

Gambar 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia.....	2
Gambar 2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.....	7
Gambar 3 Transformasi LAZIS Jateng.....	43
Gambar 4 Struktur Direksi LAZIS Al-Ihsan Jateng 2021.....	45
Gambar 5 Sebaran Kantor LAZIS Al-Ihsan Jateng.....	47
Gambar 6 Tahapan Program Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Jateng.....	58

### **Daftar Tabel**

Tabel 1 Timeline Administrasi Program Pemberdayaan Ekonomi.....	56
Tabel 2 Data Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi .....	59
Tabel 3 Varian makanan untuk harga paket Rp. 10.000.....	61
Tabel 4 Perbandingan Katering Ibu Damayanti Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng.....	62

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Standar hidup atau tingkat kebahagiaan dari setiap orang berbeda-beda namun ketika seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan mencukupi kebutuhan minimal sehari-hari yang merupakan standar tingkat kemakmuran ekonomi diartikan sebagai kemiskinan. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi kurangnya uang dan barang untuk kelangsungan hidupnya atau ketika berada dikondisi pendapatan dan aset yang kurang (*lack of income and assets*) yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, rumah, kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*).<sup>1</sup> Kemiskinan bukanlah permasalahan yang mudah diatasi karena permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensional tapi bukan berarti pula sulit untuk diupayakan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 15 Februari 2021 sejak periode September 2015 secara umum terjadi trend penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia baik dari sisi jumlah penduduk maupun presentase,<sup>2</sup> untuk mengukur kemiskinan sendiri, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need approach*) dengan pendekatan ini kemiskinan di pandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar

---


<sup>1</sup> Reza Attaburrobbi Annur, "Faktor- faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejono Kabupaten Kudus Tahun 2013," *Economics Development Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): .hlm 410

<sup>2</sup> Berita Resmi Statistik No.16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020



makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan (makanan dan bukan manakann). Garis kemiskinan makanan sendiri adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan atau setara dengan 2100 kalori perkapita per hari sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk rumah, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya. Namun sejak kemunculan wabah pandemi Covid-19 di Indonesia pada awal tahun 2020 membuat kegiatan perekonomian terhambat yang mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan, hal ini terbukti sejak Maret 2020 kemiskinan di Indonesia meningkat tajam dari periode sebelumnya pada bulan September 2019 sebesar 0,56% atau sebesar 1,63 juta jiwa. Dampak Covid-19 terhadap kemiskinan semakin parah, tercatat sampai pada September 2020 angka kemiskinan mencapai 27,55 juta jiwa .

**Gambar 1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Indonesia**



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Dampak dari Covid-19 tidak hanya mempengaruhi sektor kesehatan tetapi juga sektor sosial, politik, agama, budaya, dan bahkan sektor ekonomi. Dalam upaya mengatasi dampak Covid-19 Pemerintah mengambil berbagai langkah kebijakan dalam upaya pengendalian dampak Covid-19 seperti, tetap di rumah (*Stay at Home*), Pembatasan sosial dan fisik dengan wajib memakai masker saat keluar rumah selalu dan menjaga kebersihan diri dengan rajin mencuci tangan (protokol kesehatan). Memberlakukan kebijakan yang berkaitan dengan tidak diperbolehkannya kerumunan sampai diberlakukannya bekerja dan belajar dari rumah (*Work/Study From Home*), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai akhirnya Pemberlakuan kebiasaan baru atau *New Normal* dengan berbagai aturan didalamnya<sup>3</sup>.

Pada sektor ekonomi sendiri pemerintah memberlakukan beberapa kebijakan ekonomi diantaranya, dalam bentuk Permenkeu RI No. 23/Pmk.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Covid-19, Peraturan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Republik Indonesia Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Covid-19, dan Kebijakan sebagai wujud bantuan kepada masyarakat seperti subsidi listrik, keringanan (relaksasi) kredit, dengan digelontorkannya anggaran Rp. 405,1 triliun untuk pemenuhan kebutuhan akibat wabah Covid-19 melalui APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2020.<sup>4</sup> Meskipun telah diberlakukan berbagai stimulus kebijakan perekonomian Indonesia tetap merosot tajam dan hampir lumpuh total, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2020 hanya tumbuh sebesar 2,97%, dan kinerja ekonomi

---

<sup>3</sup>Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*, *Journal Publicuho* 3, no. 2 (2020): 267, hlm 271

<sup>4</sup><https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/04/01/160000765/5-kebijakanjokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga> diakses pada tanggal 02 Januari 2021.

terus melemah hingga pada kuartal II 2020 turun sebesar -5,32% akibat Covid-19.<sup>5</sup>

Lemahnya kinerja perekonomian Indonesia berdampak pada industri dan ketenagakerjaan, lemahnya kinerja perekonomian Indonesia secara otomatis menghambat para pelaku usaha, sehingga para pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan angka kerugian.<sup>6</sup> Hal ini mengakibatkan banyak perusahaan yang tutup sementara atau bahkan gulung tikar, yang pada akhirnya membuat beberapa pekerja dirumahkan atau yang paling parah adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per Kamis, 16 April 2020, dari total 114.340 perusahaan terdapat 1.943.916 pekerja yang dirumahkan dan kena PHK dengan rincian pekerja sektor formal yang dirumahkan dan di-PHK sebanyak 1.500.156 pekerja dari 83.546 perusahaan, ditambah pekerja sektor informal yang juga terdampak virus Covid-19 berjumlah 443.760 pekerja dari 30.794 perusahaan.<sup>7</sup> Berdasarkan data BPS pada bulan Agustus 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik sebesar 7,07% atau mengalami kenaikan sebesar 1,84% dibandingkan dengan periode yang sama dibulan Agustus 2019 sebesar 5,23%, sebanyak 29,12 juta penduduk usia kerja terdampak Covid-19 pada bulan Agustus 2020 dengan rincian, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. 2,56 juta pekerja Indonesia menjadi pengangguran
2. 0,76 juta penduduk Indonesia menjadi bukan angkatan kerja
3. 1,77 juta penduduk Indonesia sementara tidak bekerja

---

<sup>5</sup>Berita Resmi Statistik No.64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020

<sup>6</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-> diakses pada tanggal 03 Januari 2020

<sup>7</sup> <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona> diakses pada tanggal 10 Januari 2021

<sup>8</sup> [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf) diakses pada tanggal 11 Januari 2021

4. 24,03 juta pekerja Indonesia mengalami pengurangan jam kerja (*Shorter Hours*).


Hal ini mengakibatkan banyak penduduk Indonesia yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian mereka, meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia meningkat tajam. Berdasarkan berita resmi statistik yang dikeluarkan oleh Badan pusat statistik (BPS) tercatat pada periode September 2020 penduduk miskin di Indonesia meningkat sebanyak 27,55 Juta orang atau sebesar 10,19% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini meningkat sebesar 0,41% dari periode bulan Maret 2020 dan meningkat 0,97% dari periode yang sama yaitu pada bulan September 2019, yang sebelumnya tingkat penduduk miskin di Indonesia sebesar 24,79 juta. Dengan meningkatnya kemiskinan pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasinya dengan berbagai kebijakan dan program seperti bantuan sosial dan bantuan pangan non tunai. Bahkan dengan membuka lapangan pekerjaan baru yang ditunjang dengan program kartu pra-kerja yang ditunjang dengan pelatihan diberbagai sektor dengan tujuan pengurangan tingkat pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia memiliki keahlian agar lebih produktif dan meratanya distribusi pendapatan di Indonesia.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kemampuan yang berbeda dalam membangun daerahnya masing-masing, mulai dari perbedaan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan serta sumber daya sosial. Dalam proses pembangunan terdapat daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah tetapi kurang dalam sumber daya manusia, terdapat juga daerah yang sebaliknya kurang dalam hal sumber daya alam tapi memiliki sumber daya manusia melimpah dari kualitas maupun kuantitas. Kondisi seperti ini menyebabkan perkembangan pembangunan yang berbeda hingga

berakibat pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat keberhasilan pengentasan kemiskinan di masing-masing daerah. Provinsi Jawa tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang telah berhasil menurunkan angka kemiskinan didaerahnya, bahkan penurunan angka atau pengentasan kemiskinan di Jawa tengah tertinggi di seluruh daerah di Indonesia. Tercatat pada periode Maret - September 2019 angka kemiskinan turun dari 3,74 juta penduduk menjadi 3,68 juta penduduk. Keberhasilan pengentasan ekonomi merupakan hasil atas strategi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa tengah pada program prioritas pengentasan kemiskinan. Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Jawa tengah juga sangatlah besar, sekitar 50% kontribusi pelaku UMKM membuat angka kemiskinan menurun, peningkatan jumlah UMKM binaan dan omzet penjualan yang meningkat memiliki pengaruh yang besar untuk pengentasan kemiskinan. Selain hal tersebut Lembaga pengelola zakat juga memiliki andil yang besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakannya.

Dampak dari Covid-19 juga mempengaruhi kondisi ekonomi di Jawa tengah, banyaknya pelaku usaha yang terpaksa tutup sementara, pekerja yang dirumahkan atau bahkan di PHK membuat perputaran arus ekonomi di Jawa tengah tersendat. Daya beli masyarakat yang rendah membuat pelaku UMKM di Jawa tengah berpikir ulang untuk membuka usahanya, dikarenakan sepi pembeli sampai menurunnya omzet penjualan secara tajam membuat tingkat kemiskinan di Jawa tengah meningkat tajam. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Dari total 27,55 juta penduduk miskin di Indonesia 4,12 juta atau sekitar 6,7% penduduk miskin tersebut berada di Provinsi Jawa tengah dari total penduduk miskin di Indonesia.

**Gambar 2 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Terdapat hubungan yang erat antara kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dalam upaya pengentasan kemiskinan, tanpa disadari didalam Islam telah memiliki instrumen untuk mengatasi hal tersebut, melalui beberapa model pemberdayaan dengan distirubusi kekayaan yang terbagi dalam dua kelompok: kelompok pertama, yaitu perintah dikeluarkannya zakat, memberi bantuan makan, pembagian ganimah dan *fa'i* dan larangan melakukan monopoli (*ihthikar*) dan menimbun harta (*iktinaz*). Sedangkan kelompok kedua, yaitu perintah bekerja dan berinfak dimana kaum miskin ditekankan untuk bekerja, sedangkan kaum kaya ditekankan untuk infak. Perintah yang pertama yaitu zakat. Zakat sendiri merupakan harta dari seorang muslim atau badan usaha (muzaki) yang wajib dikeluarkan yang kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai syariat Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Harun Al- Rasyid adalah seorang pemimpin Islam yang berhasil mensejahterakan penduduknya menggunakan instrumen zakat.<sup>9</sup>

<sup>9</sup> Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*, *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): . hlm 180

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan instrumen zakat sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengelola zakat dan upaya pengentasan kemiskinan dengan menerbitkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat sendiri adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pemerintah Indonesia telah mengelola dana zakat tersebut secara terlembaga dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Unit pengumpul zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), Indonesia yang mayoritas masyarakatnya bergama Islam membuat potensi zakat, infaq, dan sedekah sangatlah besar, menurut pusat kajian strategis BAZNAS potensi zakat yang dapat terkumpul sebesar 327,6 triliun dengan potensi dana zakat sebesar itu tentu apabila dapat dikelola dengan baik dan profesional pasti dapat mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang tercantum pada UU tersebut untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan zakat dengan potensi yang sangat besar dan belum tergali secara maksimal, pelayanan yang efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan manfaat zakat merupakan tujuan utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat dipergunakan untuk kegiatan ekonomi atau usaha produktif setelah kebutuhan dasar penerima manfaat atau mustahik telah terpenuhi sebagai upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Di Indonesia terdapat lembaga yang mengelola hal tersebut, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dengan tugasnya membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat. Pendayagunaan zakat berkaitan dengan perkembangan dan tantangan ekonomi modern. Zakat diyakini dapat menunjang perekonomian dan mendorong adanya peningkatan

produktifitas, bahkan pada masa wabah pandemi Covid-19 zakat dapat dialihkan untuk pengembangan dan pemberdayaan mustahik baru yang terkena dampak pelemahan ekonomi akibat wabah tersebut, zakat juga dapat diupayakan untuk pembukaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan yang nantinya dapat tercipta masyarakat mampu dalam ekonomi dan berkeadilan sosial.<sup>10</sup> LAZIS Al- Ihsan Jateng selaku Lembaga amil zakat yang beroperasi di Jawa tengah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengatasi masalah kemiskinan di Provinsi Jawa tengah. Lembaga amil zakat, infaq, dan sedekah (LAZIS) Al- Ihsan adalah satu diantara lembaga yang mengelola dana zakat di Provinsi Jawa tengah, dengan visinya menjadi lembaga amil zakat terpercaya dan terdepan dalam melayani umat.

LAZIS Al- Ihsan Jateng adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, waqaf (ZISWAF), lembaga ini sendiri terbentuk pada tanggal 12 Oktober 2000 saat diadakanya seminar UU Zakat dan pajak yang dihadiri Direktorat Jendral Pajak dan BAZNAS. Kemudian diresmikan pada tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS Al- Ihsan Surakarta dengan Yayasan Al-Ihsan Surakarta sebagai naungannya yang selanjutnya dari Departemen Agama Kota Surakarta merekomendasikan untuk dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002. Pada tahun 2007 digabungkannya beberapa Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang, dan Solo untuk perluasan wilayah area Jawa Tengah. Pada tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin profesional dan amanah yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Nomor 558 09 Agustus

---

<sup>10</sup> Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2005, cet.ke-1, hlm 97-98.



2017.<sup>11</sup> LAZIS Al- Ihsan bisa dibilang lembaga amil zakat provinsi dari sejarahnya terbentuk sampai memiliki legalitas patut diperhitungkan keberadaanya dalam mengelola zakat, infaq, sedekah, hal ini dibuktikan pada tahun 2019 menyabet penghargaan dari BAZNAS sebagai LAZ Provinsi dengan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah terbaik. Penghargaan yang didapat oleh LAZIS Al- Ihsan Jateng tidak mungkin didapatkan tanpa adanya perencanaan yang baik yang tertuang dalam berbagai program kerja.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan LAZIS Al- Ihsan Jateng memerlukan penyaluran zakat yang tepat sasaran dan penggunaan strategi yang relevan dan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Pendistribusian zakat oleh LAZIS Al- Ihsan Jateng dilakukan dengan cara konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat secara konsumtif cenderung membantu dalam jangka waktu yang relatif pendek atau hanya untuk kebutuhan jangka pendek seperti makan dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Distribusi zakat secara konsumtif kurang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pendistribusian secara produktif yang efektif dalam pengentasan kemiskinan dengan cara menuntun mustahik untuk dapat mandiri secara ekonomi dan memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sehingga pelan-pelan akan menjadi muzaki dan mampu meningkatkan taraf kehidupannya.

Dalam mengatasi kemiskinan zakat dapat didiyagunakan secara produktif, pada LAZIS Al-Ihsan Jateng direalisasikan dalam program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian masyarakat. Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Al- Ihsan Jateng diwujudkan dalam bantuan pemberian usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha. Dalam program pemberdayaaan ekonmi, penerima manfaat juga harus berkomitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk meningkatkan kompetensi

---

<sup>11</sup> <https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021

dalam usaha dan pembinaan ruhiyah<sup>12</sup>. Selain pembinaan usaha, LAZIS Al-Ihsan Jateng juga melakukan pembinaan ruhiyah yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat yang telah dibina dan beralih dari mustahik ke muzaki agar memiliki kesadaran untuk membayar zakat atas pendapatannya. Program pemberdayaan ekonomi ini juga mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan di wilayah pedesaan yang berfokus dalam peningkatan kemampuan, penghasilan, dan kualitas penduduk miskin dan dhuafa yang diiringi dengan pemberian modal usaha dan pendampingan usaha secara bertahap. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa lembaga pengelola zakat dalam pendayagunaan zakat menggunakan sistem bagi hasil dan hanya sebatas pemberian bantuan modal usaha tanpa adanya kerja sama antar kedua belah pihak yaitu antara lembaga pengelola zakat dan penerima manfaat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk menganalisis pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jateng?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jateng?

---

<sup>12</sup> <https://lazisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diakses pada 20 Januari 2021

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui proses pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan pada LAZIS Al-Ihsan Jateng .
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di LAZIS Al-Ihsan Jateng.

#### 2. Manfaat Penelitian

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman dan penerapan bagi akademisi dari teori yang ada terutama pada ilmu Ekonomi Islam pada umumnya. Khususnya ilmu pengelolaan zakat dan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dalam program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi para pengambil kebijakan dan secara khusus untuk Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Al- Ihsan Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dalam pengelolaan dana zakat dalam program pemberdayaan ekonomi.

### **D. Tinjauan Pustaka**

1. Penelitian skripsi Ahmad Hasanudin tentang Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga).<sup>13</sup> Mekanisme pengelolaan zakat produktif dimulai dengan menghimpun dana zakat

---

<sup>13</sup> Ahmad Hasanudin "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga)", Skripsi, Salatiga : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga 2015

dimana dana yang telah terkumpul kemudian dikelola dengan mekanisme distribusi produktif yang direalisasikan dalam bentuk bantuan modal yang dilakukan secara bergantian untuk mendirikan usaha berupa bengkel dan tambal ban. Namun setelah usaha dirasa telah berkembang dengan baik diterapkanlah sistem bagi hasil dengan presentase sebesar 60% untuk mustahik dan 40% untuk Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh Sidomukti, dengan tujuan memberdayakan mustahik agar bekerja dan kreatif dalam menjalankan usahanya sehingga mampu menjadi muzakki, sehingga angka kemiskinan di Kelurahan Dukuh dapat ditekan. Walaupun upaya pengentasan kemiskinan yang ingin dicapai Lembaga Amil Zakat Maal Dukuh Sidomukti belum terealisasi.

2. Penelitian skripsi Kholisatul Anwariyah tentang Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang.<sup>14</sup> Peran LAZIS Baiturrahman Semarang dalam meningkatkan ekonomi mustahik pada program Kredit Usaha Barokah dilaksanakan dengan berbagai kegiatan diantaranya, diawali dengan workshop, pelatihan karakter bisnis seperti produksi dan marketing diiringi dengan motivasi. Dilanjut dengan pembinaan dan pendampingan dan diakhiri dengan pengguliran modal kepada anggota berdasarkan akad pinjaman tanpa bunga atau *qordul hasan*. Program LAZIS Baiturrahman Semarang dalam meningkatkan ekonomi berhasil dilakukan dengan dibuktikan meningkatnya penghasilan, asset yang bertambah, disertai akumulasi tabungan anggota yang meningkat, perubahan paradigma dan cara berfikir anggota, hingga terbentuknya kelompok usaha mikro dalam, menjadi muzakki.

---

<sup>14</sup>Kholisatul Anwariyah yang berjudul "Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang", Skripsi, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 2016

3. Penelitian skripsi Ilham Ubaidillah tentang Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah).<sup>15</sup> Zakat didistribusikan oleh LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan dengan menggunakan pola pendayagunaan zakat melalui program-program ekonomi yang disalurkan melalui pinjaman lunak (*qardul hasan*) yang berupa pinjaman tanpa adanya pengembalian tertentu dari pokok pinjaman (return/bagi hasil). Modal yang dikembalikan oleh mustahik dapat dimanfaatkan kembali untuk penambahan modal usaha yang berkelanjutan. Apabila tidak, maka hasil pengembalian modal dapat didistribusikan kembali kepada mustahik lain yang juga berhak. Penerima manfaat zakat produktif dirasa telah teringankan bebannya dibuktikan dengan atas peningkatan pendapatan setiap bulanya.
4. Jurnal Penelitian Dewi tentang Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas).<sup>16</sup> Strategi yang dilakukan untuk pemberdayaan kesejahteraan mustahik Lazis NU Kabupaten Banyumas dengan memaksimalkan program khusus yaitu program Nu-Preneur (ekonomi) dengan memperhatikan pendekatan jaringan, profil mustahik, dan kondisi usaha mustahik. Zakat produktif yang didistribusikan dalam bentuk modal usaha sebesar Rp. 500.000 hingga mencapai Rp. 1.000.000 sebagai modal atau tambahan modal usaha mustahik. Terdapat juga motivasi berusaha dan memaksimalkan potensinya dalam memanfaatkan dana sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan tidak bergantung pada muzaki atau amil. Pendayagunaan zakat produktif dalam rangka pemberdayaan

---

<sup>15</sup>Ilham Ubaidillah "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)", Skripsi, Semarang : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo 2018

<sup>16</sup>Dewi, Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas) JPA, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2017, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

kesejahteraan mustahik pada Lazis NU Kabupaten Banyumas dinilai sudah efektif dibuktikan dengan ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program, hingga dalam beberapa bulan para mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha memberikan infak di Lazis NU.

5. Jurnal Penelitian Faqih Bahtia Sukri tentang Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta.<sup>17</sup> Program zakat produktif di wilayah kota Yogyakarta terdapat di BAZNAS kota Yogyakarta dan Rumah Zakat DIY dimana secara umum dinilai sangat efektif dalam pengentasan kemiskinan di kota Yogyakarta. Program yang dilaksanakan dirasa sangat membantu mustahik dalam peningkatan kualitas hidup untuk terlepas dari kemiskinan. Dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan meningkatnya pendapatan mustahik. Pada kerohanian para mustahik juga dilakukan penanaman mental peduli terhadap sesama dengan saling berbagi terhadap sesama dengan berinfak, sedekah, dan zakat. Rumah Zakat DIY lebih efektif dalam hal peningkatan pendapatan mustahik dengan bantuan modal usaha yang sesuai kebutuhan mustahik yang secara pendapatan lebih banyak dibandingkan dengan BAZNAS kota Yogyakarta dengan bantuan modal usaha yang minim.

#### **E. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan data yang akurat sesuai dengan latar belakang masalah diatas dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian :

---

<sup>17</sup> Faqih Bahtia Sukri, Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta, Jurnal Az Zarfah, Vol. 11, No. 1, Juni 2019 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

## 1. Jenis Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, keterlibatan penulis secara langsung di lapangan untuk melakukan penelitian berkaitan pada objek dengan masalah yang dibahas.<sup>18</sup> Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memenuhi permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian penjelasan, deskripsi atau penjelasan tentang proses adan keadaan tertentu, sehingga data yang disajikan tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka.<sup>19</sup> Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1992) penelitian kualitatif diartikan sebagai salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan, tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.<sup>20</sup> Studi kasus sendiri adalah uraian mengenai penjelasan komprehensif berbagai aspek seorang individu, akan suatu kasus secara terinci.<sup>21</sup>

## 2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau subjek baik melalui wawancara maupun cara lainnya. Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari LAZIS (Lembaga Amil Zakat, infaq dan Sedekah) Al-Ihsan Jawa Tengah.

---

<sup>18</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm 231.

<sup>19</sup>P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1991, hlm 94.

<sup>20</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2002, hlm 3

<sup>21</sup>Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2010, hlm 201

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh untuk menunjang data-data yang penulis peroleh secara tidak langsung dari LAZIS (Lembaga Amil Zakat, infaq dan Sedekah) Al-Ihsan Jawa Tengah, seperti dari jurnal, artikel, hasil penelitian, buku-buku, internet dan tulisan-tulisan terkait dengan topik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam melengkapi penelitian ini adalah sebagai berikut.

a) Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara secara langsung kepada pihak-pihak terkait, wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak mungkin dapat diperoleh melalui observasi. Melalui teknik wawancara peneliti bisa memperoleh informasi yang mendalam berkaitan dengan pendayagunaan zakat LAZIS (Lembaga Amil Zakat, infaq dan Sedekah) Al-Ihsan Jawa Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dengan beberapa pihak yang menjadi narasumber antara lain, yaitu Direktur Program, divisi *Human Resource Development* (HRD), serta para karyawan dan staff atau orang-orang yang terkait dengan program pemberdayaan ekonomi.

b) Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis atas pelaksanaan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh Lembaga Amil Zakat, infaq dan Sedekah Al-Ihsan Jawa Tengah.



c) Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tentang praktek pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan oleh LAZiS Al-Ihsan Jawa Tengah.

4. Analisis Data

Untuk mendapatkan deskripsi yang jelas dalam data penelitian yang terkumpul digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.<sup>22</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Untuk menguraikan rumusan masalah di atas, maka penulis berusaha menyusun kerangka penelitian secara sistematis, supaya pembahasan penelitian mudah dipahami dan lebih terarah sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab dengan perincian, sebagai berikut:

**BAB I**           Pendahuluan

Pada bab pertama terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

**BAB II**          Tinjauan Umum tentang Zakat, Pengelolaan zakat, dan Pengentasan Kemiskinan

Pada bab kedua terdiri dari tiga sub judul, sub judul pertama berisi penjelasan zakat, sub judul kedua berisi penjelasan pengelolaan zakat, dan sub judul ketiga berisi

---

<sup>22</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif dan Kuantitatif*, Jakarta : Erlangga, 2009, hlm 62.

penjelasan kemiskinan, faktor penyebab dan jenis kemiskinan serta strategi pengentasan kemiskinan didalam Islam.

- BAB III**      **Gambaran Umum Tentang LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**  
Pada bab ketiga tersusun atas lima sub judul. Pertama gambaran LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah yang meliputi sejarah berdiri, visi, dan misi serta susunan pengurus LAZIS Al-Ihsan Jawa Kantor cabang dan pelayanan LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah. Kedua, program kerja LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah yang terdiri dari enam program yang terdiri dari program pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, kesehatan, dakwah, dan kurban.
- BAB IV**      **Program Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan**  
Pada bab keempat merupakan analisis atas pendayagunaan zakat yang dilaksanakan oleh LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah dalam upaya pengentasan kemiskinan.
- BAB V**      **Penutup**  
Pada bab kelima teridiri dari kesimpulan penelitian dan sara-saran terkait dengan penelitian.

## BAB II

### LANDASAN TEORI ZAKAT, PENDAYAGUNAAN ZAKAT, PENGENTASAN KEMISKINAN

#### A. Zakat

##### 1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa (etimologi), berasal dari kata dasar *zaka-yazku* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Harta yang dikeluarkan untuk zakat memiliki arti mensucikan diri orang yang berzakat (muzaki) dari kotoran kikir dan dosa dengan artian menyuburkan harta yang tersisa aggara berkah dan tumbuh dalam artian berkah harta yang tersisa dan tumbuh pahala atas orang yang berzakat. Menurut al-Azhary yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi, bukan hanya harta dan kejiwaan orang kaya yang berkembang atau tumbuh, akan tetapi harta dan kejiwaan orang miskin (mustahik) juga berkembang dan tumbuh. Zakat juga dapat diartikan sebagai *thaharah* (suci), *barakah* dan *shalah* (baik), hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat, Malang : UIN Maliki Press, 2010, hlm 26

Zakat merupakan salah satu rukun Islam berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan, menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang mengemukakan tentang zakat, yaitu :<sup>24</sup>

1. Abdul Mujieb, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara;
2. al-Syarbani, mendefinisikan zakat merupakan nama bagi sejumlah tertentu dari harta tertentu yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula;
3. al-Ghazzi, mendefinisikan zakat menurut syara adalah nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu, kemudian diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula;
4. Yusuf Qardhawi, mendefinisikan bahwa zakat adalah jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.<sup>25</sup>

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk membersihkan jiwa dari penyakit kikir dan dosa dengan cara membersihkan harta yang didalamnya terdapat hak orang lain dan diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>24</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomer 1 2017 , hlm 153

<sup>25</sup> Mohammad Hassan, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, cet 1, 2011, hlm 12

## 2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat, dalam perintah zakat sering berdampingan dengan perintah shalat hal ini menunjukkan betapa pentingnya zakat dalam Islam.<sup>26</sup> Berikut adalah dasar hukum zakat yang terdapat di Al-Quran dan Hadis:

### 1. Al- Quran Surat At-Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>27</sup>

### 2. Al- Quran Surat Maryam 31

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

Artinya : dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.<sup>28</sup>

### 3. Al- Quran Surat Az-Zariyat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

---

<sup>26</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm 210

<sup>27</sup> <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

<sup>28</sup> <https://tafsirq.com/19-maryam/ayat-31> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.<sup>29</sup>

#### 4. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ :  
شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ  
وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya : Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab ra, ia mengatakan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan.” [HR. Bukhari, No. 8; Muslim, No. 16]<sup>30</sup>

### 3. Jenis – Jenis Zakat

Seluruh jumbuh ulama sependapat, bahwa yang menjadi obyek zakat adalah segala harta yang memiliki nilai ekonomi dan memiliki potensi untuk berkembang, zakat sendiri merupakan jenis harta khusus yang wajib dikeluarkan setelah memenuhi *nishab* (masa tertentu)<sup>31</sup>. Berdasarkan jenisnya zakat terbagi kedalam dua macam, yaitu :

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa seorang muslim atas 2,5 kilogram (satu sha’) makanan pokok atau dapat berupa uang dengan nilai yang sama dengan batas dikeluarkannya

<sup>29</sup> <https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-19> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

<sup>30</sup> Syaikh Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Mulakhkhas Fiqhi, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir 2011, hlm 512

<sup>31</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Mahfur Wahid, Surabaya : Risalah Gusti, 2001, hlm 256

sebelum shalat idul fitri dimana sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah dan untuk mensucikan diri.

b. Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat yang diwajibkan atas kepemilikan harta atau kekayaan ketika terenuhinya syaratnya seperti *nishab* dan *haul*. Berikut adalah jenis zakat mal :<sup>32</sup>

1. Zakat atas Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
2. Zakat atas Uang dan surat berharga lainnya;
3. Zakat Perniagaan;
4. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. Peternakan dan perikanan
6. Pertambangan;
7. Perindustrian;
8. Zakat atas Pendapatan dan jasa (zakat profesi); dan
9. Rikaz (harta temuan)

Tidak semua zakat mal dikeluarkan setelah terenuhinya *nishab* (sejumlah harta yang telah cukup jumlahnya untuk dikeluarkan zakat) dan *haul* (tercukupinya waktu untuk mengeluarkan zakat yang biasanya dalam jangka waktu satu tahun), seperti zakat pertanian atau hasil bumi dimana zakat dikeluarkan tanpa menunggu *haul* atau jangka waktu satu tahun, namun saat dihasilkan atau panen maka dikeluarkanlah zakat.

#### 4. Golongan Penerima Zakat

Pihak yang berhak atas zakat atau mustahik adalah mereka yang berhak menerima zakat yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki, Menurut Al-Quran terdapat 8 golongan yang berhak atas zakat, yaitu :

---

<sup>32</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4

fakir, miskin, amil zakat, muallaf, budak, gharim, *fi sabilillah*, dan ibnu sabil. Untuk lebih jelas Pemerintah Indonesia dalam hal ini Departemen Agama mendefinisikan 8 golongan, sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki barang berharga, kekayaan dan usaha (sumber mata pencaharian) untuk memenuhi kebutuhannya.
- b. Miskin adalah orang yang memiliki barang berharga atau pekerjaan namun hanya dapat menutup sebagian kebutuhannya, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- c. Amil zakat adalah orang yang ditunjuk untuk mengelola dalam hal mengumpulkan zakat, menyimpan, membaginya kepada yang berhak.
- d. Muallaf dapat didefinisikan menjadi 4 macam, yaitu :
  1. Muallaf muslim adalah orang yang sudah masuk Islam tetapi niatnya atau imannya masih lemah, dan perlu diperkuat dengan memberi zakat.
  2. Muallaf yang memiliki pengaruh dan terkemuka dikalangnya sehingga setelah diberi zakat, kalangan disekitarnya tertarik masuk Islam
  3. Muallaf yang membendung kejahatan orang kafir
  4. Muallaf yang membendung kejahatan orang yang membangkang membayar zakat
- e. Riqab adalah budak yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat merdeka, untuk di Indonesia bagian untuk golongan riqab dialokasikan untuk golongan lainnya.
- f. Gharim dapat didefinisikan menjadi 3 macam, yaitu :
  1. Orang yang berhutang untuk menghindarkan fitnah atau mendamaikan perselisihan.

---

<sup>33</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, 2002, hlm 83



2. Orang yang berhutang untuk keperluan dirinya atau keluarga untuk hajat mubah.
  3. Orang yang berhutang karena tanggungan atau keperluan, seperti para pengurus masjid, madrasah atau pesantren.
- g. Sabilillah adalah orang yang berjalan di jalan Allah untuk menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
- h. Ibnu sabil adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara tersebut.

## **5. Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia**

Dalam UU No.23 Tahun 2011 disebutkan bahwa ada dua jenis amil zakat, pertama adalah BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), yaitu lembaga amil zakat yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Kedua, LAZ (Lembaga Amil Zakat), yaitu lembaga amil zakat yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

### **a. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)**

BAZNAS adalah lembaga pemerintah non struktural yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola zakat secara nasional yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri, tugas wewenang mengelola zakat dalam hal ini adalah menyelenggarakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dan tentunya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan dana zakat.

Dalam hal keanggotaan BAZNAS terdiri dari 11 orang anggota dimana 8 orang dari unsur masyarakat dan 3 orang dari unsur pemerintah dengan masa jabatan 5 tahun yang mana anggotanya diangkat dan diberhentikan langsung oleh Presiden atas usul

Menteri, BAZNAS dipimpin oleh ketua dan wakil ketua yang dipilih oleh anggota. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota maka dibentuklah beberapa tingkatan, yaitu :

1. BAZNAS provinsi yang bertugas untuk mengelola zakat ditingkat provinsi yang dibentuk oleh usul Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS
2. BAZNAS kabupaten/kota yang bertugas mengelola zakat ditingkat kabupaten/kota yang dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Dalam melakukan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan kelurahan atau tempat lainnya.

b. LAZ (Lembaga Amil Zakat)

Untuk membantu BAZNAS masyarakat dapat membentuk lembaga amil zakat (LAZ) dalam pelaksanaan pengelolaan zakat seperti dalam hal pengumpulan, pendistribusian ,dan pendayagunaan zakat, LAZ juga wajib melaporkan pengelolaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Pembentukan LAZ sendiri wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan persyaratan berikut:<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat Pasal 18

1. Terdaftar sebagai ormas (organisasi kemasyarakatan) Islam yang mengelola urusan kemasyarakatan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
2. Berbadan hukum;
3. Direkomendasikan oleh BAZNAS;
4. Mempunyai pengawas syariah;
5. Harus memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
6. Tidak mencari keuntungan (nirlaba);
7. Menyiapkan program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
8. Bersedia dilakukan pemeriksaan keuangan dan diaudit syariah secara berkala.

## **B. Pengelolaan Zakat**

BAZNAS dan LAZ memiliki tugas dan fungsi utama yaitu mengelola zakat dalam hal ini adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam mengelola zakat harus berasaskan :

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Selain 7 (tujuh) azas diatas pengelolaan zakat harus bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas layanan dalam mengelola zakat, pengelolaan zakat juga harus bertujuan untuk meningkatkan manfaat dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

## 1. Pengumpulan Zakat

Pengumpulan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan, pengerahan.<sup>35</sup> Jadi dapat diartikan pengumpulan zakat adalah proses mengumpulkan dana zakat dari muzaki, menurut Furqon, terdapat beberapa tujuan pengumpulan zakat, yaitu :<sup>36</sup>

1. Menghimpun dana zakat;
2. Menghimpun muzaki dengan bertambahnya muzaki bertambah pula dana zakat yang diterima;
3. Menghimpun relawan dan pendukung yang memiliki kaitan dengan aktivitas pengumpulan zakat oleh organisasi pengelola zakat;
4. Meningkatkan atau membangun citra lembaga;
5. Memuaskan muzaki.

Dari semua tujuan pengumpulan zakat pada intinya untuk menarik dana zakat yang ada dimasyarakat agar dapat dikelola dengan baik, untuk mencapai tujuan tersebut lembaga amil zakat membentuk UPZ (unit pengumpul zakat) diberbagai tempat untuk menjangkau muzaki dan mempermudah jangkauan para muzaki dalam membayar zakat, dapat juga dengan pembukaan konter penerimaan zakat dan pembukaan rekening bank. Dalam pengumpulan zakat biasanya yang menjadi masalah besar adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban membayar zakat, hal ini dapat diatasi dengan sosialisasi melalui media cetak maupun elektronik, seperti media sosial, televisi, radio, dan juga majalah atau surat kabar. Para lembaga amil zakat sekarang ini sudah bermitra dengan berbagai *market place* atau lembaga penunjang dalam hal pengumpulan zakat.

---

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/pengumpulan> diakses pada tanggal 18 Mei 2021

<sup>36</sup> Ahmad Fuqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 36

## 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian memiliki kata dasar distribusi yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat.<sup>37</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat adalah proses mendistribusikan atau pembagian dana zakat kepada pihak yang berhak menerimanya (mustahik) sesuai syariat Islam. Dalam pendistribusian zakat dilakukan beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pengendalian, pendistribusian harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Dalam hal pendistribusian dana zakat agar tepat tersalurkan dan tepat guna terdapat 4 (empat) metode distribusi zakat, yaitu :<sup>38</sup>

### a. Konsumtif Tradisional

Pendistribusian secara konsumtif tradisional adalah penyaluran zakat kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat beras yang berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap Idul Fitri atau penyaluran zakat mal secara langsung oleh para muzaki kepada mustahik ketika mengalami musibah dan sangat membutuhkan bantuan, sifat dari metode ini adalah jangka pendek dalam mengatasi permasalahan masyarakat.

### b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian secara konsumtif kreatif adalah penyaluran zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif yang digunakan untuk membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi, penyaluran dapat berupa bantuan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan saran ibadah seperti mukena dan sarung.

---

<sup>37</sup> <https://kbbi.web.id/distribusi> diakses pada tanggal 20 Mei 2021

<sup>38</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif .....*, hlm 164

c. **Produktif Konvensional**

Pendistribusian produktif konvensional adalah penyaluran zakat dalam bentuk barang-barang produktif, yang mana dari barang tersebut dapat menciptakan suatu usaha seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan, alat pertukangan, mesin jahit.

d. **Produktif Kreatif**

Pendistribusian produktif kreatif adalah penyaluran zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodaln proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun berupa modal usaha untuk membantu atau pengembangan usaha para pedagang kecil.

### **3. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan berasal dari kata dasar daya, yang memiliki arti meberikan daya atau kekuatan yang apabila dihubungan pendayagunaan zakat memiliki adalah memberikan kekuatan pada penerima zakat (mustahik) agara dana zakat tersebut memiliki kekuatan untuk memandirikan mustahik baik dalam hal ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, pendayagunaan zakat biasanya beroreintasi pada usaha produktif atau ekonomi produktif guna peningkatan kesejahteraan umat atau pengentasan kemiskinan. Pada prinsipnya pendayagunaan zakat berkaitan dengan cara atau teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dana zakat agar tepat sasaran dan berdayaguna bagi peneriman (mustahik), konsep ini telah dijelaskan pada UU No. 23 Tahun 2011, yaitu :

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miksin dan peningkatan kualitas umat;
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produkti dapat dilakukan setelah kebutuhan dasar mustahik terpenuhi.

Adapun prinsip dasar yang harus terpenuhi dalam pendayagunaan zakat, yaitu :<sup>39</sup>

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar para mustahik.

Pendayagunaan zakat dapat dilakukan apabila didaerah pelayanan zakat sudah tidak ada mustahik yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2. Terarahnya kegiatan unit usaha guna menghasilkan sumber penerimaan yang tetap bagi mustahik.

Pendayagunaan zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha/kerja atau penunjang kegiatan usaha yang sudah direncanakan dan diharapkan pada periode tertentu dapat menjadi sumber pendapatan bagi mustahik secara terus menerus sehingga menaikkan status ekonominya (muzzaki)

3. Program pendayagunaan zakat bersifat sukarela dan bermaksud mendidik kemandirian.

Mustahik ikut serta secara sukarela tanpa adanya paksaan, namun dalam menumbuhkan kesadaran dan ketertarikan mustahik dalam program pendayagunaan zakat diperlukan agar mustahik memiliki kemandirian sosial ekonomi dengan cara bekerja atau memiliki kegiatan usaha.

4. Pemilihan bidang usaha memperhatikan kemampuan mustahik.

Calon penerima program pendayagunaan zakat (mustahik) bukan hanya orang yang sudah memiliki kegiatan usaha, oleh karena itu dalam penentuan bidang usaha yang akan diberdayakan menggunakan dan zakat tetap harus memperhatikan kemampuan mustahik.

5. Program pendayagunaan zakat harus dilengkapi dengan pendampingan teknis dan manajemen.

Sebagai pelaku usaha baru, pendayagunaan zakat tidak hanya memberikan bantuan diawal saja tetapi juga harus dilengkapi dengan

---

<sup>39</sup> Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif.....*, hlm 167

pendampingan teknis dan manajemen, baik dari sisi keuangan maupun penjualan.

6. Terdapat batas waktu.

Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan ekonomi produktif harus disusun berdasarkan siklus waktu produksi yang terencana, artinya bantuan modal tidak diberikan secara terus-menerus tetapi terbatas sesuai waktu perencanaan usaha. Batasan waktu bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan program pendayagunaan zakat.

7. Terdapat lembaga penjamin apabila terjadi kegagalan usaha.

Program pendayagunaan zakat dalam kegiatan ekonomi produktif apabila usaha yang dijalankan gagal kemudian dibebankan kepada mustahik sangat tidak dibenarkan meskipun dalam presentase paling kecil sekalipun, oleh karena itu agar program dapat berjalan dan berkelanjutan diperlukan dibentuknya lembaga penjamin.

Dalam melaksanakan pendayagunaan zakat, pengelola zakat wajib melakukan verifikasi program baik dari sisi mustahik ataupun wilayah sasaran pendayagunaan zakat, verifikasi dalam hal ini adalah pemeriksaan mustahik baik dari sisi kehidupan maupun partisipatifnya. Pengelola zakat juga wajib melakukan pendampingan kepada mustahik, dimana pendayagunaan zakat harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## C. Pengentasan Kemiskinan

### 1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan memiliki kata dasar “miskin” menurut etimologi (bahasa) berasal dari bahasa Arab yang berarti kefakiran seperti firman Allah dalam Al-Quran surat al-Balad [90]: 16.

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ

Artinya “..atau orang miskin yang sangat fakir”



Imam Al-Ghazali selaku tokoh pembaharu Islam juga mengatakan bahwa yang dikatakan miskin adalah orang yang bekerja namun penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya.<sup>40</sup> Menurut Suparlan “kemiskinan merupakan rendahnya standar tingkat hidup dengan kurangnya materi pada sejumlah orang atau golongan jika dibandingkan dengan standar kehidupan umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”.<sup>41</sup> Standar kehidupan rendah ini berpengaruh terhadap tingkat kesehatan, moral, dan harga diri mereka yang tergolong orang miskin.

Kemiskinan menurut Supriatna adalah “serba terbatasnya kondisi yang terjadi bukan atas kehendak sendiri. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, penghasilan, gizi dan kesehatan serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan ketidakberdayaan”.<sup>42</sup>

Sedangkan Sumedi dan Supadi menjelaskan bahwa masyarakat miskin mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Tidak dimilikinya akses dalam pengambilan keputusan terkait hidup mereka;
2. Tidak ikut serta di institusi utama masyarakat;
3. Kualitas SDM yang rendah termasuk dalam hal pendidikan, keterampilan, dan kesehatan yang berdampak pada penghasilan yang rendah;
4. Terperangkap didalam budaya kualitas SDM yang rendah seperti etos kerja yang rendah, berpikir pendek dan fatalisme;
5. Kepemilikan aset fisik yang rendah termasuk aset lingkungan hidup seperti air bersih dan penerangan.

---

<sup>40</sup> Siti Aminah Chaniago, *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015, hlm 51

<sup>41</sup> Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002), hlm 349

<sup>42</sup> Supriatna, *Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan*, Impac Edisi 1997, hlm 90

<sup>43</sup> Reza Attabiurrobbi Annur, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013, *Economics Development Analysis Journal 2 (4) (2013)*, hlm 413

Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan hidup atau standar hidup yang berlaku dalam masyarakat dikarenakan rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya

## **2. Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan**

Nasikun, menjelaskan bahwa terdapat beberapa sumber dan penyebab terjadinya kemiskinan, yaitu:<sup>44</sup>

1. *Policy Induces Processes*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh proses pelestarian, reproduksi melalui pelaksanaan suatu kebijakan (*induced of policy*) seperti kebijakan anti kemiskinan yang realitanya justru melestarikan kemiskinan.
2. *Socio Economic Dualism*, yaitu negara bekas koloni yang mengalami kemiskinan karena pola produksi kolonial, yaitu petani menjadi marjinal karena tanah yang subur dikuasai para petani skala besar dan berorientasi ekspor.
3. *Population Growth*, yaitu perspektif yang didasari oleh teori Malthus bahwa pertambahan penduduk seperti deret ukur, sedang pertambahan pangan seperti deret hitung.
4. *Resources Management and The Environment*, yaitu adanya unsur mismanagement sumber daya alam dan lingkungan, seperti manajemen pertanian yang asal tebang tanpa adanya pengelolaan tanah yang mengakibatkan menurunkan produktivitas.
5. *Natural Cycles and Processes*, yaitu kemiskinan terjadi karena siklus alam, misalnya seorang yang tinggal di lahan kritis, dimana lahan ini jika turun hujan akan terjadi banjir dan ketika musim kemarau akan kekurangan air yang menyebabkan tidak tercipta produktivitas yang maksimal dan terus menerus.

---

<sup>44</sup> Isnan Murdiansyah, *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*, Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2014, hlm 76

6. *The Marginalitation of Woman*, yaitu diskriminasi terhadap kaum perempuan karena dianggap sebagai golongan kelas dua sehingga akses dan penghargaan lebih utama laki-laki daripada perempuan.
7. *Culture and Etnik Factor*, yaitu bekerjanya faktor budaya dan etnik yang eksis memelihara kemiskinan, seperti pola hidup yang konsumtif pada petani dan nelayan ketika panen, serta adat istiadat saat upacara adat yang dapat membutuhkan biaya mahal.
8. *Exploitative Intermediation*, yaitu keberadaan penolong yang berubah menjadi penodong, seperti halnya rentenir.
9. *Internal Political Fragmentation and Civil Stratfe*, yaitu suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daerah yang fragmentasi politiknya kuat, dan dapat menjadi penyebab kemiskinan.
10. *International Processes*, yaitu bekerjanya sistem-sistem internasional seperti kolonialisme dan kapitalisme yang mengakibatkan banyak negara menjadi miskin.

### 3. Jenis- Jenis Kemiskinan

Menurut Djojohadikusumo terdapat empat pola kemiskinan yaitu, Pola pertama adalah *persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. Pola kedua adalah *cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Pola ketiga adalah *seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman seperti pada kasus nelayan dan petani tanaman pangan yang bergantung pada musim/cuaca. Pola keempat adalah *accidental poverty*, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.<sup>45</sup> Berdasarkan dari faktor penyebabnya, kemiskinan secara umum dibedakan atas :<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Attabiurrobbi Annur, Reza, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013, *Economics Development Analysis Journal* 2 (4) (2013), hlm 414

<sup>46</sup> Isnan Murdiansyah, *Evaluasi Program Pengentasan.....*, hlm 76

1. Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor kultur atau budaya yang melekat pada diri individu seperti: malas, kurang disiplin, pemborosan dan budaya lainnya.
2. Kemiskinan natural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor alamiah seperti: karena cacat fisik, penyakit, usia lanjut, dan bencana alam.
3. Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh terbatasnya akses terhadap sumber daya faktor-faktor non alam (buatan manusia), seperti: distribusi aset produktif yang tidak merata, kebijakan ekonomi yang tidak adil, korupsi dan kolusi, serta tatanan perekonomian yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu.

#### **4. Strategi Pengentasan Kemiskinan**

Secara umum, program strategis yang dapat dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan adalah:<sup>47</sup>

1. Pembukaan peluang bagi orang miskin dalam bentuk kesempatan berusaha untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan ekonomi.
2. Program dan peraturan yang menguntungkan dan memberdayakan kelompok miskin. karena kemiskinan memiliki sifat multidimensional, maka penanggulangannya tidak cukup hanya dengan mengandalkan pendekatan ekonomi, akan tetapi juga mengandalkan kebijakan dan program di bidang sosial, politik, hukum dan kelembagaan.
3. Program dan peraturan yang memproteksi masyarakat miskin. Kelompok masyarakat miskin sangat rentan terhadap masalah internal (misalnya kepala keluarga meninggal, jatuh sakit, kena PHK) maupun guncangan eksternal (misalnya kehilangan pekerjaan, bencana alam, konflik sosial), karena tidak memiliki ketahanan atau jaminan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

---

<sup>47</sup> Nano Prawoto, *Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangan*, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 66 Volume 9, Nomor 1, April 2008, hlm 66

4. Program dan peraturan untuk memutus kemiskinan yang turun-menurun antar generasi seperti hak anak dan peranan perempuan. Kemiskinan seringkali diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya, oleh karena itu rantai pewarisan kemiskinan harus diputus. Dengan peningkatan pendidikan dan peranan perempuan dalam keluarga merupakan salah satu kunci memutus rantai kemiskinan.
5. Program dan peraturan penguatan otonomi desa. Otonomi desa dapat menjadi ruang yang memungkinkan masyarakat desa dapat mandiri dan menanggulangi kemiskinannya.

### **5. Pengentasan Kemiskinan dalam Islam**

Pengetasan kemiskinan selalu berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi, karena dari pemberdayaan ekonomi dapat memperdayakan seseorang untuk dapat mengakses hal yang dibutuhkannya sehingga mampu dalam hal ini ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya dan kepemilikan harta sehingga terbebas dari kemiskinan. Islam mengakui dan melindungi kepemilikan individu yang sah, Setiap individu yang memperoleh hartanya secara sah memiliki kuasa penuh atas harta tersebut. Dalam mendapatkan harta, setiap orang memiliki keahlian dan kemampuan yang berbeda dan Islam memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar, perbedaan tersebut menjadi pendorong untuk bekerja dan berusaha secara sungguh-sungguh. Namun perbedaan tersebut dalam konteks perbedaan yang terkendali dan berkeadilan. Oleh karena itu dalam Islam menuntut adanya distribusi kekayaan untuk menjamin standar kehidupan yang layak bagi setiap orang dan terhindar dari kemiskinan.

Salah satu solusi pengentasan kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi seperti halnya pernyataan Hutomo, bahwa “pemberdayaan ekonomi adalah diperkuatnya berbagai aspek seperti, kepemilikan atas faktor-faktor produksi, distribusi dan pemasaran, perolehan gaji/upah yang sesuai, dan yang terakhir penyampaian

informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan dengan multiaspek, baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya”.<sup>48</sup>

Pada prinsipnya tujuan pemberdayaan ekonomi harus dilakukan melalui perubahan struktural, perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan secara signifikan dari ekonomi tradisional (lemah) menjadi ekonomi modern (kuat), dari ketergantungan menjadi kemandirian. Proses perubahan struktur pemberdayaan ekonomi, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama dengan hanya memberikan pemberian modal sebagai stimulan. Tetapi harus dijamin dengan adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih berkembang. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: peningkatan akses bantuan modal usaha, pengembangan SDM, dan sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat.<sup>49</sup>

Pemberdayaan ekonomi di dalam Islam sendiri berkaian erat dengan distribusi kekayaan, namun dalam upaya pemberdayaan ekonomi harus memperhatikan ketentuan yang terdapat di Al-Quran yang menyangkut atas pemanfaatan dan distribusi kekayaan. Dari ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang harta (*mal, amwal*), secara garis besar dapat diambil dua ketentuan Al-Quran menyangkut pemanfaatan dan distribusi harta. Yang pertama berupa perintah dan anjuran dan yang kedua berupa larangan. Dari dua ketentuan tersebut, terdapat beberapa langkah yang ditempuh Al-Quran dalam memberdayakan kaum fakir dan miskin, yaitu perintah bekerja, perintah memberi makan, perintah berinfak, perintah mengeluarkan zakat, pembagian ganimah dan *fa'i*, penetapan hukum

---

<sup>48</sup> Mohammad Nadzir, *Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren*, *Jurnal Economica Volume VI/Edisi 1/Mei 2015*, hlm 66

<sup>49</sup>Febrina, Erni Harahap, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 3, Nomor 2, 2012, hlm 86

waris, Sedangkan untuk larangannya adalah larangan riba, larangan monopoli (*ihthikar*) dan menimbun harta (*iktinaz*).<sup>50</sup>

Beberapa model pemberdayaan dengan distirubusi kekayaan tersebut terbagi dalam dua kelompok: kelompok pertama, yaitu perintah mengeluarkan zakat, memberi makan, pembagian ganimah dan *fa'i* dan larangan monopoli (*ihthikar*) dan menimbun harta (*iktinaz*). Sedangkan kelompok kedua, yaitu perintah bekerja dan berinfaq dimana kaum miskin ditekankan untuk bekerja, sedangkan kaum kaya ditekankan untuk infak. Langkah-langkah yang dilakukan bersifat struktural dan yang bersifat kultural. Langkah struktural lebih ditekankan kepada lembaga khusus yang menanganinya agar berjalan dengan baik, sedangkan langkah kultural lebih ditekankan pada individu, baik individu yang diharapkan menjadi salah satu subjek pemberdayaan ekonomi kaum fakir dan miskin maupun yang menjadi objeknya.

Pemberdayaan ekonomi dalam Islam berkaitan dengan masalah kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, untuk menghadapi masalah tersebut dalam Al-Quran terdapat beberapa prinsip dalam pemberdayaan ekonomi, yaitu: *Pertama*, prinsip *ta'awun*, yakni prinsip kerjasama dan sinergi di antara berbagai pihak, yakni pemerintah, lembaga zakat, ulama, organisasi Islam dan berbagai kelompok masyarakat secara umum. Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

---

<sup>50</sup> Dede Rodin, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran*, Jurnal *Economica* Volume VI/ Edisi 1/Mei 2015, hlm 75

Pemberdayaan ekonomi merupakan hal yang serius dan membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, Bentuk *ta'awun atau kerja sama* ini meliputi kelembagaan, manajemen, finansial, sumber daya manusia, program, metodologi, dan kebijakan sehingga melahirkan kekuatan terpadu dalam pemberdayaan ekonomi untuk mengatasi kemiskinan. *Kedua*, prinsip *syura*, yakni prinsip musyawarah di antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan pemberdayaan ekonomi kaum fakir dan miskin dalam satu program kepedulian terhadap masalah kemiskinan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan kemiskinan serta merumuskan langkah-langkah penanggulangan yang berkesinambungan.<sup>51</sup> Prinsip *syūrā* ini terutama terkait dengan cara-cara mengenali masalah dengan tepat, menemukan data yang akurat, melahirkan langkah yang cepat, prinsip *syūrā* berarti pengakuan dan penghargaan atas eksistensi pemikiran, ide, kehendak, pengalaman dari setiap komponen dalam komunitas. Dengan mekanisme *syura* berarti memperluas tingkat keterlibatan dan partisipasi setiap komponen masyarakat dalam setiap tahapan pemberdayaan ekonomi kaum fakir dan miskin.

---

<sup>51</sup>Dede Rodin, *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam....*, hlm 74



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM LAZIS AL-IHSAN JAWA TENGAH**

#### **A. Profil LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

##### **1. Sejarah LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

Lembaga Amil Zakat, Infaq dan, Sedekah Al- Ihsan Jawa tengah atau yang kemudian disingkat menjadi LAZIS Jateng adalah Lembaga yang beroperasi di Jawa tengah dengan wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola zakat, infaq, dan sedekah baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian ataupun pendaayagunaannya di Provinsi Jawa tengah. Sejarah pendirian LAZIS Jateng sendiri erat kaitannya dengan kaum muslimin yang melakukan aktivitas dakwah di Jawa Tengah, LAZIS Jateng mempunyai kewajiban dalam membangun totalitas sinergi dan kolaborasi seluruh elemen dakwah dalam hal optimalisasi penghimpunan dan pemberdayaan dana zakat, infaq sedekah, dan dana sosial kemanusiaan dan wakaf.

LAZIS Al- Ihsan Jateng adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, waqaf (ZISWAF), lembaga ini sendiri terbentuk pada tanggal 12 Oktober 2000 saat diadakanya seminar UU Zakat dan pajak yang dihadiri Direktorat Jendral Pajak dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Diresmikan dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto. SH pada tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS Al- Ihsan Surakarta dibawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakarta yang kemudian mendapatkan rekomendasi dari Departemen Agama Kota Surakarta dan dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002.

Pada tahun 2007 memperluas wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al- Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang pada tanggal 1 Agustus 2007 dengan akta pendirian Badan hukum Yayasan Al- Ihsan Jawa Tengah dari KEMENKUMHAM RI No. 3328.HT.01.02 Tahun 2007 yang kemudian beralih nama menjadi LAZIS Jateng yang merupakan gabungan beberapa Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang, dan Solo. Pada tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin profesional dan amanah yang kemudian pada tahun 2017 dikukuhkan dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Nomor 558 09 Agustus 2017.<sup>52</sup>

**Gambar 3 Transformasi LAZIS Jateng**



Sumber : Diolah dari Company Profile LAZIS Jateng

## **2. Visi dan Misi LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

LAZIS Al- Ihsan Jateng adalah lembaga nirlaba dengan slogan sedekah semudah belanja online yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF) memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

### **a. Visi**

“Menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terpercaya dan Terdepan dalam melayani Umat.”

<sup>52</sup> <https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021


b. Misi

1. Menciptakan sistem manajerial kelembagaan yang amanah, profesional, inovatif, dan akuntabel dengan standar manajemen internasional.
2. Membangun jaringan nasional dan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana umat.
3. Membangun aset-aset ummat dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berbasis syariah.
4. Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik dengan standar kompetensi amil internasional.
5. Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global.

**3. Struktur Kepengurusan LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah**

Ketua Pembina	: Triyadi Joko P.
Anggota	: Heri Purnomo : Edy Faozaeni, SE.Akt
Ketua Pengawas	: Machfudh
Anggota	: Dodi Indra Permadi
Ketua Yayasan	: Arif Nurhayadi, SP
Sekretaris Yayasan	: Ispranoto
Bendahara Yayasan	: Doso Sutrisno, S.Pd
Dewan Syariah	: Hatta Syamsuddin, Lc., M.Si., MA.
Direktur Eksekutif	: Doso Sutrisno, S.Pd
Direktur Operasional	: Iwan Yuniarto, SE
Direktur Fundraising Retail	: Ariyanto, S.E
Direktur Program	: Nur Akhmad, S.Pd.I
Direktur Marketing dan MSD	: Didin Pathudin S,Si

**Gambar 4 Struktur Direksi LAZIS Al-Ihsan Jateng 2021**



Sumber : Diolah dari Company Profile LAZIS Jateng

#### **4. Kantor Layanan LAZIS Al- Ihsan Jawa Tengah**

Lembaga pengelola zakat, infak, dan sedekah (LAZIS) Al-Ihsan Jawa Tengah memusatkan pelayanannya di kantor pusat layanan yang berada di Jalan. Jati Raya B6, Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang Provinsi Jawa Tengah, dengan narahubung di nomer (024)7471823 atau 081542440000 dan melalui email [lazisjatengpusat@gmail.com](mailto:lazisjatengpusat@gmail.com) dalam pengelolaannya LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah dibantu oleh 15 kantor cabang yang membantu pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf disetiap daerah, diantaranya yaitu:

1. Kota & Kabupaten Semarang

Berlokasi di Jl. Banjarsari No.39 Tembalang, Semarang, dengan narahubung di nomer 0895366815598.

2. Surakarta

Berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 50B, Jajar, Laweyan, dengan narahubung di nomer (0271) 714633, 085210601117.

3. Pekalongan  
Berlokasi di Jl. Pelita II RT 05 RW II, Buaran, dengan narahubung di nomer 085642990300.
4. Tegal  
Berlokasi di Jl. Cempaka Timur No. 10 RT 06 RW V, Kejambon, dengan narahubung di nomer 085742063390.
5. Pemalang  
Berlokasi di Jl. Sulawesi No. 8, Mulyoharjo, Pemalang, dengan narahubung di nomer 085742808041.
6. Magelang  
Berlokasi di Jl. Jeruk Raya No. 4A, Sanden, Kramat Utara, dengan narahubung di nomer 085727363477.
7. Salatiga  
Berlokasi di Jl. Nanggulan No. 46, Kutowinangun, Tingkir, dengan narahubung di nomer (0298) 312041.
8. Temanggung  
Berlokasi di Jl. Sundoro Bebengan, Kertosari, dengan narahubung di nomer (0293) 4960427.
9. Wonosobo  
Berlokasi di Ruko Green Harmoni 1 Blok G Lantai 2 Jaraksari, dengan narahubung di nomer 081568398769
10. Purbalingga  
Berlokasi di Jl. Letnan Ahmad Noer No. 17, Kauman, dengan narahubung di nomer 085742995004.
11. Kebumen  
Berlokasi di Jl. Raya Soka, Kedawung, Pejagon, dengan narahubung di nomer 085329074676.
12. Wonogiri  
Berlokasi di Jl. Arjuna X No. 4 RT 04 RW 03, Wonokarto, dengan narahubung di nomer 081383730381.

13. Grobogan

Berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No. 59, Purwodadi, dengan narahubung di nomer 08164891550.

14. Sragen

Berlokasi di Jl. Sarigunan No. 174 RT 32 RW 11, Sragen Wetan, Sragen, dengan narahubung di nomer 089680384092.

**Gambar 5 Sebaran Kantor LAZIS Al-Ihsan Jateng**



Sumber : Company Profile LAZIS Al-Ihsan Jateng

**B. Program Kerja LAZIS Al- Ihsan Jawa Tengah**

LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Telah menjadi mitra strategis dalam penghimpunan dan penyaluran/ pemberdayaan dana zakat, infaq, sedekah, dana sosial kemanusiaan dan wakaf di Jawa Tengah, khususnya Sekolah Islam, Biro Travel dan Haji, HRD dan unit Bimbingan Kerohanian Islam di Lembaga Keuangan Syariah, Masjid atau Musholla, Majelis Taklim, Pesantren atau panti, rumah Sakit dan klinik yang tim medis yang mayoritas karyawannya bergama Islam. Dalam hal penyaluran dan pemberdayaan LAZIS Al-Ihsan Jateng terfokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah dengan tetap memperhatikan kelompok 8 ashnaf penerima manfaat dana (zakat), yang kemudian dituangkan dalam program enam dukungan atau *six support* didalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, dan kurban, berikut adalah keenam program tersebut:

## 1. Program Pendidikan

Program pendidikan atau education support merupakan program pemberdayaan dana zakat maupun infak dalam bidang pendidikan yang memiliki tujuan untuk memastikan terciptanya generasi penerus bangsa yang memperoleh pendidikan yang baik dan layak.<sup>53</sup> Dalam hal program pendidikan LAZIS Al-Ihsan Jateng merealisikannya dalam beberapa bentuk bantuan, yaitu :

### a. Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER)

Program pemberian beasiswa kepada siswa SD, SMP, SMA yang berasal dari keluarga yang tidak mampu (*dhuafa*) yang disertai dengan pendampingan berkala, pelatihan pembangunan karakter (*character building*) dan kemandirian.

### b. Pro Pintar

Program pemberian bantuan langsung yang berupa pembebasan tunggakan biaya sekolah, seragam, perlengkapan sekolah, atau pengembangan siswa.

### c. Pendampingan Belajar

Program bimbingan belajar yang direalisasikan dengan pendirian pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Taman Kanak-kanak (TK ) dengan tujuan untuk memfasilitasi komunitas belajar masyarakat terutama anak-anak, khususnya yang berada di wilayah padat penduduk, tertinggal, terpencil, maupun rentan akidah dengan tujuan menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak sejak dini. LAZIS Al-Ihsan Jateng memiliki 2 TK, PAUD binaan dan 8 pendampingan belajar dengan jumlah murid 372 anak.

### d. Rumah Tahfidz dan TPQ binaan

Program pendirian atau pendampingan Taman pendidikan Al-Quran (TPQ) yang berada di wilayah rentan akidah atau

---

<sup>53</sup> <https://lazisjateng.org/program-layanan-pendidikan/> diakses pada tanggal 23 Januari 2021

tertinggal yang bertujuan menanamkan kecintaan Al-Quran kepada anak-anak sejak dini. Tercatat LAZIS Al-Ihsan Jateng telah memiliki 6 Pesantren Kemandirian dengan 78 santri didalamnya, 26 TPQ binaan dan 2 Rumah Quran atau Tahfidz.

## **2. Program Sosial Kemanusiaan**

Program sosial kemanusiaan atau *social humanity support* merupakan program yang terfokus pada pemenuhan kebutuhan bantuan dalam bidang kemanusiaan atau pengiriman bantuan sosial untuk wilayah yang mengalami konflik kemanusiaan baik dalam skala nasional maupun internasional seperti Palestina, Suriah, dan Rohingnya. Program ini juga berlaku untuk aksi tanggap dan perbaikan (*recovery*) atas bencana alam, seperti tanah longsor, banjir bandang, ataupun wabah yang terjadi di wilayah Indonesia atau khususnya Jawa Tengah. Selain hal tersebut, Lazis Al-Ihsan Jateng juga menerima donatur untuk Komunitas Jumat Berbagi yang merupakan kegiatan berbagi paket makanan atau sembako yang dilaksanakan secara rutin pada hari Jumat kepada masyarakat dhuafa atau jamaah shalat Jumat.<sup>54</sup>

## **3. Program Ekonomi**

Program ekonomi atau *economic support* merupakan program pemberdayaan dana zakat maupun infak dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan individu atau masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi yang ini mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan diwilayah pedesaan yang berfokus dalam peningkatan kemampuan, penghasilan, dan kualitas penduduk miskin dan dhuafa yang diiringi dengan pemberian modal usaha dan pendampingan usaha secara bertahap. Berikut adalah program pemberdayaan ekonomi :<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> <https://lazisjateng.org/program-sosial-dan-kemanusiaan/> diakses pada tanggal 27 Januari 2021

<sup>55</sup> <https://lazisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diakses pada tanggal 28 Januari 2021



a) Kelompok Pemberdayaan Ekonomi

Program pemberian bantuan modal usaha secara bergulir dalam kelompok pemberdayaan ekonomi dengan ruang lingkup dusun yang dibekali dengan pendampingan dan pelatihan secara intensif.

b) Balai Pelatihan Jahit

Program pelatihan dalam menjahit baik dalam hal dasar maupun lanjutan bagi masyarakat, dengan harapan setelah menyelesaikan pelatihannya dapat membuka usaha jahit sendiri.

c) Kandang Ternak Loh Jinawi

Program bantuan modal dalam bidang peternakan baik dalam hal pembibitan maupun penggemukan ternak, program bantuan ini direalisasikan dalam bentuk kandang komunal maupun kandang individual.

d) Bank Sampah

Program pemberdayaan masyarakat desa binaan dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan yang timbul oleh sampah dan peningkatan ekonomi melalui pengelolaan sampah menjadi produk yang bernilai dan ekonomis.

#### 4. Program Kesehatan

Program kesehatan atau *healthy support* merupakan program pemberdayaan dana zakat maupun infak dalam bidang kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.<sup>56</sup>

Program ini diwujudkan dalam beberapa bentuk program seperti:

a. Layanan Kesehatan (Pro kesehatan)

Program peningkatan kesehatan masyarakat berupa layanan konsultasi kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan didaerah minus, rentan akidah atau kesulitan dalam memperoleh akses kesehatan

---

<sup>56</sup> <https://lazisjateng.org/program-layanan-kesehatan/> diakses pada tanggal 2 Februari 2021

b. Bantuan Dana Kesehatan

Program bantuan dan kesehatan secara langsung yang diperuntukan untuk biaya berobat, pembelian alat kesehatan seperti untuk saat ini terjadinya wabah pandemi Covid-19 dengan pemberian alat pelindung diri (APD) dan alat penyemprotan disinfektan ataupun advokasi pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

c. Khitan Ceria

Program khitan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang tua dalam keluarga kurang mampu (dhuafa) supaya dapat mengkhitan anak-anak mereka. Pada program ini bantuan yg diberikan berupa khitan gratis, pemberian santunan, bingkisan bagi anak-anak yang dikhitan yang merupakan keluarga kurang mampu (dhuafa).

d. Layanan Ambulance

Program layanan ambulance yang diberikan kepada masyarakat biasanya berupa layanan pengantaran pasien dan jenazah, layanan yang diberikan oleh LAZIS Al-Ihsan Jateng bersifat gratis tanpa memunggut biaya. LAZIS Al-Ihsan Jateng telah memiliki 9 armada ambulance yang melayani masyarakat dhuafa dengan area pelayanan di Jawa tengah dan luar Jawa tengah.

## 5. Program Dakwah

Program bantuan dakwah merupakan program yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para Dai dan Guru Agama Islam di wilayah pelosok, fokus utama dalam program ini adalah membantu para Dai dan Guru Agama Islam supaya mampu menjalankan kegiatan belajar dan mengajarnya.<sup>57</sup> LAZIS Al-Ihsan Jateng juga memiliki

---

<sup>57</sup> <https://lasisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/> diakses pada tanggal 3 Februari 2021

lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) dan pesantren yatim dhuafa Al-Ihsan yang dimana dalam program ini diintegrasikan dengan program kemandirian berupa life skill dengan tujuan terciptanya para penghafal Al-Quran yang mandiri dan dapat berkontribusi untuk masyarakat.

## **6. Program Kurban**

Program kurban merupakan pelayanan untuk para calon pekurban dalam hal penyediaan hewan kurban yang dimana hewan kurban ini sendiri berasal dari kandang ternak binaan LAZIS Al-Ihsan Jateng, hewan yang telah dikurbankan kemudian didistribusikan ke daerah yang kurang kurbannya dan rawan aqidah sehingga hewan kurban yang didistribusikan dapat merata dan dirasakan oleh banyak pihak.<sup>58</sup>

Selain 6 program diatas LAZIS Al-Ihsan Jateng juga memiliki beberapa program yang dilaksanakan setiap ada kegiatan atau event charity seperti, program Ramadhan berbagi yang merupakan kegiatan yang dilakukan di bulan ramadhan yang diwujudkan dengan berbagi makanan pada saat buka puasa dan sahur, berbagai kado lebaran untuk jompo, keluarga dhuafa dan anak yatim, berbagi mushaf Al-Quran, dan penyaluran zakat fidyah serta program kemakmuran masjid.

Program lainnya adalah Muharam berbagi, program yang diberikan kepada anak yatim dhuafa dalam menyambut tahun baru Islam, pada program ini anak-anak yatim diajak untuk berwisata dan belajar dengan mengunjungi objek wisata, permainan edukasi yang kemudian diberikan motivasi dan binngkisan atau santunan kepada anak-anak yatim tersebut. Tercatat selama 2020 terdapat 138.696 penerima manfaat dari semua program yang telah dilaksanakan LAZIS Al-Ihsan Jateng.

---

<sup>58</sup> <https://lazisjateng.org/program-kurban/> diakses pada tanggal 3 Februari 2021

## **BAB IV**

# **ANALISIS PENDAYAGUNAAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN PADA LAZIS AL-IHSAN JAWA TENGAH**

### **A. Analisis Proses Pendayagunaan Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jateng**

Zakat merupakan ibadah yang bersifat multidimensional, zakat sendiri mencakup aspek keimanan, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomer. 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat dimana zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 dimana pendayagunaan zakat dibidang ekonomi dapat diberikan dalam bentuk bantuan yang memiliki tujuan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas mustahik berbasis kewilayahan dan potensi ekonomi lokal.

Berkaitan dengan hal tersebut LAZIS Al-Ihsan Jateng mengimplementasikannya dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi (*economic support*) yang tergabung didalam 6 program kerja utama (*six support*) dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang telah direncanakan. Program pemberdayaan ekonomi sendiri adalah program yang ditujukan untuk menjadikan mustahik berdaya dalam finansial sehingga bantuan yang diberikan berupa bantuan usaha dalam bentuk modal usaha ataupun peralatan dan perlengkapan usaha. Terdapat

beberapa ketentuan di dalam program pemberdayaan ekonomi LAZIS Al-Ihsan Jateng :<sup>59</sup>

1. Pemberdayaan dapat dilaksanakan minimal 1 tahun dan maksimal 3 tahun
2. Pendampingan minimal dilaksanakan setiap 2 pekan/bulan
3. Besaran bantuan sebesar Rp. 500.000 hingga mencapai Rp. 1.000.000
4. Dalam satu tahun terbentuk satu kelompok (5-7 anggota)

Pendayagunaan zakat di LAZIS Al-Ihsan Jateng yang diimplementasikan pada program pemberdayaan ekonomi memiliki beberapa kriteria dimana program ini merupakan program bantuan usaha dengan basis kewilayahan, sehingga diutamakan yang berada dalam satu cakupan (misal kecamatan). Pendayagunaan zakat ini menggunakan konsep pemberdayaan sehingga terdapat pembinaan dan pendampingan dengan prioritas pada siklus pengguliran dana yang cepat, dengan tujuan dana zakat dapat bergulir dan tidak stagnan, karena pendayagunaan zakat dalam bidang ekonomi ini tidak hanya mendayagunaan mustahik agar mandiri dalam ekonomi, tetapi juga terdapat pembinaan secara ruhiyah.

Namun dalam pelaksanaannya program pemberdayaan ekonomi dilakukan secara individu atau personal bukan berkelompok, para calon penerima manfaat atau mustahik bisa mendapatkan dana bantuan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng dengan cara datang langsung ke kantor cabang atau pelayanan terdekat atau pihak LAZIS Al-Ihsan Jateng mendatangi tempat mustahik dengan tetap memperhatikan timeline administrasi program pemberdayaan ekonomi.

---

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Akhmad selaku Direktur Penyaluran dan Kaji Dampak LAZIS Al-Ihsan Jateng, Pada Hari Rabu, 14 April 2021

**Tabel 1**

**Timeline Administrasi Program Pemberdayaan Ekonomi**

Tanggal	Keterangan
< 20	Survei kelayakan mustahik dalam menerima bantuan
20	Pengajuan hasil survei ( form verifikasi mustahik dan usaha)
25	Pengajuan RAB
25-30	Verifikasi pusat
1-4	Draft RAB
5	Pencairan dan Penandatanganan MoU dengan mustahik

Terdapat beberapa ketentuan penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi, diantaranya yaitu :

1. Muslim/ muslimah
2. Usia produktif
3. Memiliki usaha
4. Bersedia mengikuti pendampingan.

Terkait berkaitan dengan beberapa ketentuan diatas, penerima manfaat juga harus melengkapi beberapa berkas yang berkaitan dengan Program pemberdayaan ekonomi, yaitu :<sup>60</sup>

1. Form verifikasi mustahik

Form verifikasi mustahik adalah form yang terkait dengan kondisi mustahik secara objektif guna untuk penentuan kelayakan mustahik dalam menerima bantuan.

---

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Akhmad selaku Direktur Penyaluran dan Kaji Dampak LAZIS Al-Ihsan Jateng, Pada Hari Rabu, 14 April 2021

## 2. Form verifikasi usaha

Form verifikasi usaha adalah form yang terkait dengan usaha mustahik sehingga dapat digunakan sebagai perubahan sebelum dan sesudah menerima bantuan.

## 3. Kartu monitoring usaha

Kartu monitoring usaha adalah kartu yang digunakan untuk memantau aktivitas usaha mustahik selama satu bulan sebagai bahan evaluasi usaha.

## 4. Mutabaah harian

Mutabaah harian adalah lembar evaluasi pemenuhan aktivitas ke-Islaman guna peningkatan ruhiyah mustahik.

## 5. MoU ekonomi

MoU adalah nota kesepahaman antara pihak LAZIS dengan mustahik terkait hak dan kewajiban yang disepakati atas penerimaan bantuan pemberdayaan ekonomi.

Dari semua ketentuan penerima manfaat dan berkas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pendayagunaan zakat yang tertuang dalam program pemberdayaan ekonomi, terdapat beberapa tahapan program pemberdayaan ekonomi, yaitu .<sup>61</sup>

### 1. Survei kelayakan

Survei kelayakan dilakukan dengan mengisi form verifikasi mustahik dan verifikasi usaha, verifikasi oleh tim lapangan ini diperlukan untuk mengetahui seberapa besar pemenuhan kriteria oleh mustahik , sedangkan form verifikasi usaha diperlukan untuk mengetahui kondisi dan kemampuan mustahik sebagai acuan perbandingan perbedaan sebelum dan sesudah menerima bantuan . Semua hal ini dilakukan untuk mendapatkan mustahik yang memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif.

---

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Akhmad selaku Direktur Penyaluran dan Kaji Dampak LAZIS Al-Ihsan Jateng, Pada Hari Rabu, 14 April 2021

## 2. Pengajuan

Pengajuan program ekonomi dilakukan paling lambat pada tanggal 20 disetiap bulannya, berkas yang perlu diserahkan mustahik kepusat adalah form verifikasi mustahik dan form verifikasi usaha untuk mustahik baru, sedangkan untuk pengajuan lanjutan dari mustahik lama menyertakan kartu monitoring usaha, mutabaah harian, dan alokasi anggaran. Pengajuan untuk program lanjutan dapat dikirim melalui alamat email [programlazis@gmail.com](mailto:programlazis@gmail.com).

## 3. Pembekalan

Pembekalan dilakukan oleh Tim Program pemberdayaan ekonomi sebagai awal pengenalan program ekonomi LAZIS Al-Ihsan Jateng, pengenalan dalam hal ini adalah penyampaian terkait hak dan kewajiban mustahik terhadap LAZIS Al-Ihsan Jateng, seperti bersedia untuk dipantau usahanya melalui kartu monitoring usaha dan ruhiyahnya melalui mutabahah harian selama proses pendampingan. Pembekalan dapat dilakukan dengan pelatihan dasar wirausaha, seperti manajemen keuangan, sanitasi dalam berwirausaha pangan dan lain sebagainya.

## 4. Pengguliran

Pengguliran dilakukan sebelum adanya persetujuan diatas materai antara pihak LAZIS Al-Ihsan Jateng dengan mustahik melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) program pemberdayaan ekonomi. Lama pendampingan yang disepakati dalam MoU secepat-cepatnya selama satu tahun dan selambat-lambatnya tiga tahun dimana besaran dana pengguliran Rp. 500.000 hingga mencapai Rp. 1.000.000.


## 5. Pendampingan intensif

Pendampingan dilakukan berkala oleh tim lapangan sesuai dengan perencanaan masing-masing cabang LAZIS Al-Ihsan Jateng, dengan aturan minimal dilakukan setiap dua pekan sekali,



pendampingan ini berupa monitoring keberlangsungan usaha dan peningkatan ruhiyah.

**Gambar 6**  
**Tahapan Program Pemberdayaan Ekonomi LAZIS Jateng**



Sumber : Diolah dari Hasil Wawancara LAZIS Jateng

Pendayagunaan zakat dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan kepada mustahik yang bertujuan menciptakan kemandirian, bantuan usaha telah diterima oleh para mustahik atau penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk bantuan usaha atau peralatan dan perlengkapan usaha sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para mustahik diberbagai wilayah yang masuk dalam cakupan LAZIS Al-Ihsan Jateng.

Tercatat berdasarkan data LAZIS Al-Ihsan Jateng terdapat 21 orang penerima manfaat dari program bantuan usaha ini, mulai dari usaha snack, makanan, minuman, laundry, mesin jahit bahkan ternak. Selain dalam bentuk bantuan usaha juga diberikan bantuan berupa pengadaan peralatan atau perlengkapan usaha seperti gerobak etalase untuk keperluan usaha, mesin cuci. Berikut ini adalah para penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi dengan berbagai usaha dan bantuan yang diberikan oleh LAZIS Al-Ihsan Jateng.

**Tabel 2****Data Penerima Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi**

<b>No</b>	<b>Nama Mustahik</b>	<b>Kantor</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Bentuk Bantuan</b>
1	Alis Mubarak	Kota Semarang	Pempek	Bantuan Modal Usaha
2	Sri Damayanti	Kota Semarang	Katering	Bantuan Modal Usaha
3	Akhmad Bukhori	Kota Semarang	Fried Chicken	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan usaha
4	Sufi	Kota Semarang	Laundry	Bantuan dan perlengkapan usaha
5	Otti	Kota Semarang	Warung Kelontong	Bantuan Modal Usaha
6	Sulkiyah	Tegal	Warung Kopi	Bantuan Modal Usaha
7	Rokilah	Tegal	Snack Kering	Bantuan Modal Usaha
8	M. Khamim	Tegal	Pulsa	Bantuan Modal Usaha
9	Hadi Kusworo	Tegal	Jajan Anak	Bantuan Modal Usaha
10	Titin Agustin	Tegal	Jajan Anak (Sosis)	Bantuan Modal Usaha
11	Septia	Pemalang	Warung Angkringan	Bantuan Modal Usaha
12	Asiyah	Pemalang	Bakso	Bantuan Modal Usaha
13	M. Aditya	Pemalang	Es Puding Coklat	Bantuan Modal Usaha
14	Winarsih	Surakarta	Kelompok Katering	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan
15	Maryati	Salatiga	Bubur ayam	Bantuan Modal Usaha
16	Sulistyo Hartanti	Salatiga	Jahit	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan
17	Dony Felani	Salatiga	Ternak kelinci	Bantuan Modal Usaha
18	Pujiyati	Magelang	Warung Makan	Bantuan Modal Usaha
19	Romlan	Kebumen	Cilok	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan
20	Siti Nur Kusnia	Kebumen	Mie Ayam	Bantuan Modal Usaha
21	Fauzan	Kebumen	Degan Hijau	Bantuan Modal Usaha dan perlengkapan

Sumber : Diolah dari data penerima manfaat LAZIS Jateng

Selain bantuan materi dalam artian modal usaha dan pengadaan peralatan usaha, LAZIS Al-Ihsan Jateng juga melakukan pendampingan dan pelatihan terkait dengan cara mempromosikan usaha, pelatihan menjahit bahkan motivasi dalam berusaha dengan mendatangkan narasumber yang telah berhasil dalam pengalamannya melakukan usaha ekonomi. Seperti halnya pemberian bantuan usaha dalam bentuk mesin cuci kepada Ibu Sufi selaku penerima manfaat dalam usaha laundry, atau bantuan gerobak usaha yang diberikan kepada Ibu Wit. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat salah satu penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi, yang bernama Ibu Sri Damayanti dengan usahanya catering makanan, sarapan pagi dan pesanan nasi kotak yang mulai merintisnya dari tahun 2016, berawal dari kajian agama bersama ibu-ibu pengajian, Ibu Damayanti mencoba menyuguhkan makanan hasil buaatannya yang merupakan makanan khas betawi, yaitu soto betawi meskipun awalnya ragu karena lidah orang betawi beda dengan orang jawa, dimana orang jawa lebih suka makanan yang manis dan orang betawi lebih suka masakan yang asin tetapi justru hal tersebut menarik perhatian Ustadzah dalam kajian agama karena rasanya yang khas dan jarang orang yang jual. Secara kebetulan Ustadzah tersebut memiliki akses ke LAZIS Al-Ihsan Jateng yang kemudian merekomendasikan Ibu Damayanti agar mendapatkan bantuan usaha.

Setelah rekomendasi tersebut, 2 minggu kemudian datanglah tim survei dari LAZIS Al-Ihsan Jateng untuk mengetahui layak atau tidaknya Ibu Damayanti memperoleh bantuan usaha. Setelah dilakukan survei terkait kehidupan mustahik dan usaha yang dilakukan, pada tahun 2018 Ibu Damayanti dinyatakan lolos dengan mendapatkan :

1. Bantuan modal awal usaha sebesar Rp. 1.000.000,
2. Pelatihan dasar berusaha dan manajemen keuangan
3. Pelatihan marketing
4. Motivasi dalam berusaha

Selain mendapatkan bantuan usaha dan pembinaan dalam hal mempromosikan usahanya, motivasi dalam berusaha dan bahkan mendapatkan bantuan gerobak usaha yang merupakan hibah dari muzaki LAZIS Al-Ihsan Jateng. LAZIS Al-Ihsan Jateng juga ikut membantu dalam mempromosikan usahanya dan juga memesan makanan olahan Ibu Damayanti dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakannya. Usaha beliau juga dimonitoring oleh tim lapangan LAZIS Al-Ihsan Jateng, ini membuktikan bahwa setelah pengaliran modal, LAZIS Al-Ihsan Jateng tetap melakukan pembinaan dan pendampingan dengan tidak secara langsung lepas tangan atau kendali terhadap penerima manfaat. Setelah mendapat bantuan usaha Ibu Damayanti berkembang pesat dengan variasi olahan masakannya, mulai dari nasi uduk, soto betawi, soto mie bogor terdapat juga ayam goreng, lele goreng, sate ayam, telur dan olahan makanan lainnya. Aneka olahan makanan tersebut dapat dipesan dengan harga mulai dari Rp. 10.000 sampai Rp. 30.000.

**Tabel 3**

**Varian makanan untuk harga paket Rp. 10.000**

Jenis paket	Isian
Paket nasi kotak 1	Nasi Putih Sate ayam 3 tusuk Capcay Kerupuk
Paket nasi kotak 2	Nasi Putih Ayam goreng Cah sayur bakso Mie goreng Sambal
Paket nasi kotak 3	Nasi Putih Lele goreng Mie goreng Sambal
Paket nasi kotak 4	Nasi Putih Telur balado

	Mie goreng Tumis sayur
Paket nasi kotak 5	Nasi Putih Telur semur Mie goreng Sambal goreng kentang

Sumber : Diolah dari data wawancara Ibu Sri Damayanti

Pendayagunaan zakat yang dilakukan LAZIS Al-Ihsan Jateng terhadap usaha Ibu Damayanti terbilang berhasil dibuktikan dengan meningkatnya pesanan nasi kotak yang mana dalam satu bulan bisa mencapai 10 sampai 15 kali pemesanan dengan sekali pesanan bisa mencapai 50-180 nasi kotak, dan untuk pemesanan prasmanan bisa mencapai 70-80 mangkok. Bantuan usaha yang diberikan terbukti membantu Ibu Damayanti meningkatkan penghasilan dan kehidupan ekonomi dalam artian taraf hidupnya dimana sebelum mendapatkan bantuan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng untuk pesanan nasi kotak hanya 3 sampai 5 kali pemesanan dikarenakan untuk pemasaran hanya dikalangan teman dekat saja.

**Tabel 4**

**Perbandingan Katering Ibu Damayanti Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng**

<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
Olahan Makanan hanya sebatas nasi uduk, soto betawi	Olahan makanan lebih bervariasi,
Pesanan hanya 3-5 kali dalam sebulan	Pesanan meningkat sampai 10-15 kali dalam sebulan
Dalam sekali pemesanan 50-100 nasi kotak pesanan	Dalam sekali pemesanan 50-180 nasi kotak dalam sebulan
Pemasaran hanya dikalangan teman dekat	Pemasaran mulai merambah area kota Semarang
Pendapatan dalam satu bulan Rp. 100.000- Rp. 250.000	Pendapatan dalam satu bulan Rp. 500.000- Rp. 750.000

Sumber : Diolah dari data wawancara Ibu Sri Damayanti

Ibu Damayanti sendiri disaat pandemi Covid-19 juga tetap mendapatkan pembinaan ruhiyah secara online <sup>62</sup> Bahkan pembinaan ruhiyah juga terbilang berhasil dimana Ibu Damayanti menyisihkan penghasilan dari usahanya untuk di infakkan ke LAZIS Al-Ihsan Jateng. Hal ini membuktikan bahwa sejatinya konsep pendayagunaan zakat memuzakikan mustahik telah berhasil, dalam hal peningkatan penghasilan ekonomi dan peningkatan taraf hidup namun belum terlalu signifikan dalam mengentaskan kemiskinan hal ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Pak Akhmad selaku Direktur penyaluran dan kaji dampak dan penanggung jawab program pemberdayaan ekonomi.

#### **B. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Pendayagunaan Zakat dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada LAZIS Al-Ihsan Jateng**

Keberhasilan pendayagunaan zakat yang direalisasikan LAZIS Al-Ihsan Jateng dalam bentuk program bantuan usaha yang termuat dalam program pemberdayaan ekonomi tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari faktor internal LAZIS Al-Ihsan Jateng itu sendiri, sampai faktor eksternal seperti, bencana alam atau cuaca atau faktor lainnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendayagunaan zakat LAZIS Al-Ihsan Jateng dalam upaya pengentasan kemiskinan, berikut diantaranya:<sup>63</sup>

##### **1. Integritas Tim Pendamping**

Fasilitator atau tim pendamping lapangan pihak LAZIS Al-Ihsan Jateng sangat mempengaruhi keberhasilan program ini, baik dari sisi profesionalitas, integritas dan pembinaan tim pendamping lapangan sangat diperlukan seperti pembinaan dalam hal pelatihan menjahit, pelatihan manajemen keuangan sampai pelatihan marketing. Menyadari hal tersebut

---

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Sri Damayanti, Selaku Penerima Manfaat LAZIS Al-Ihsan Jateng Pada Hari Selasa, 8 Juni 2021

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Akhmad selaku Direktur Penyaluran dan Kaji Dampak LAZIS Al-Ihsan Jateng, Pada Hari Rabu, 14 April 2021

LAZIS Al-Ihsan Jateng mengakui bahwa dalam program pemberdayaan ekonomi diperlukan tim ahli yang khusus menangani program ini, karena program ini sendiri merupakan program yang berkelanjutan (jangka panjang) dimana diperlukan perencanaan, pengoordinasian, monitoring dan bahkan analisis yang baik, menurut Pak Akhmad selaku direktur penyaluran dan kaji dampak menyampaikan perlu peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam hal pendampingan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng itu sendiri.

## 2. Akuntabilitas dan Transparansi Laporan pengelolaan zakat

Sebagaimana aturan bahwa dana zakat yang telah didayagunakan oleh LAZIS Al-Ihsan Jateng perlu dipertanggung jawaban dan diaudit secara syariah oleh BAZNAS dan secara lembaga publik oleh KAP (Kantor Akuntan Publik), pelaporan dan transparansi dana yang telah digunakan setiap tahun apabila administrasi terusun dengan baik pasti akan membuat muzaki tertarik dalam pembayaran zakat, dimana nantinya dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan zakat yang didayagunakan pada kegiatan ekonomi juga akan meningkat. Sehingga akan banyak mustahik yang dapat dibantu ekonominya secara produktif.

## 3. Tingkat Partisipasi Penerima Manfaat

Tingkat partisipasi mustahik atau penerima manfaat dalam mengikuti pembinaan dan pendampingan juga sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan program ini, apabila mustahik mengikuti pembinaan secara rutin dan sesuai arahan dari LAZIS Al-Ihsan Jateng pasti tingkat keberhasilannya lebih tinggi, karena pada program ini membutuhkan kerja sama antara dua belah pihak. Seperti halnya dalam hal pembinaan mental dan motivasi usaha, ketika mustahik menerima bantuan usaha namun secara mental tidak kuat saat menghadapi perjuangan disaat merintis usaha atau bisa dibilang naik turunnya usaha atau omzet yang didapatkan pasti

program pemberdayaan ini akan macet atau tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya.

#### 4. Dampak Kebijakan Penangan Covid-19

Faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program ini adalah faktor cuaca, alam, bencana alam, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu ( Pola kemiskinan *accidental poverty* ). seperti yang terjadi saat ini dimana Indonesia dilanda wabah pandemi Covid-19 yang mengakibatkan lemahnya ekonomi, dimana dalam mengatasi wabah ini pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa seperti berdiam diri dirumah, kebijakan bekerja dan belajar dari rumah (Work/Study From Home), dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak banyak perusahaan gulung tikar, pekerja yang dirumahkan atau pengurangan jam kerja hingga PHK. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya kemiskinan. Kebijakan tersebut pasti berdampak juga pada usaha yang dilakukan oleh penerima manfaat LAZIS Al-Ihsan Jateng itu sendiri, seperti halnya Ibu Damayanti selaku penerima manfaat dengan usaha kateringnya yang sepi akibat Covid-19, bahkan beliau harus menjual dagangannya dengan sistem pemesanan (Pre-order) melalui aplikasi Whatsapp guna mendapatkan pelanggan.

Dengan antusias masyarakat yang tinggi atas adanya program pemberdayaan ekonomi, LAZIS Al-Ihsan Jateng sangat berharap semakin banyak masyarakat terbantu, yang sebelumnya dhuafa dapat meningkat taraf hidupnya yang kemudian dapat membantu sesama , dengan istilahnya “setelah dibantu, mau membantu” sehingga terciptanya distribusi kekayaan yang merata. Tingkat keberhasilan LAZIS Al-Ihsan Jateng dalam upaya pengentasan kemiskinan belum terlalu signifikan, meskipun terdapat usaha yang eksis tetapi juga ada yang macet, tetapi terdapat perubahan dalam hal peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan modal usaha atau pengadaan peralatan usaha itu sendiri.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan zakat yang direalisasikan LAZIS Al-Ihsan Jateng dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi sebagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan melalui beberapa tahapan baik pengajuan berkas, verifikasi, pengguliran modal usaha sampai dengan dalam bentuk pembinaan, dan pendampingan intensif dalam bentuk pembinaan manajemen keuangan, marketing, motivasi usaha, pelatihan jahit ataupun pelatihan lainnya, ataupun pembinaan ruhiyah yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan, tingkat penghasilan, dan taraf hidup mustahik melalui bantuan usaha baik berupa modal usaha ataupun pengadaan peralatan usaha seperti mesin cuci laundry, gerobak etalase atau peralatan usaha lainnya yang menunjang usaha penerima manfaat sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak. Tingkat keberhasilan program ini dipengaruhi oleh integritas sumber daya manusia (SDM) LAZIS Al-Ihsan Jateng, laporan administrasi yang sesuai aturan, tingkat partisipatif mustahik dan ada atau tidaknya bencana alam atau faktor alam lainnya, Meskipun pendayagunaan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ini belum terlalu signifikan dalam mengentaskan kemiskinan, akan tetapi dalam hal peningkatan penghasilan dan pendapatan usaha, taraf hidup, dan kemampuan mustahik telah meningkat.

#### **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan ekonomi yang telah berjalan sejak LAZIS Al-Ihsan berdiri tahun 2001 harus dievaluasi dan dimonitoring lebih

dalam, terkait dengan tim lapangan atau fasilitator yang bekerja dilapangan agar bisa lebih profesional dan berintegritas.

2. Diperlukan adanya lembaga penjamin, ketika usaha yang macet atau tidak dapat bertahan dalam menghadapi naik turunnya pendapatan, karena dalam hal ini kegagalan usaha bukan sepenuhnya menjadi beban penerima manfaat meskipun dalam presentase sekecil apapun. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga penjamin, meskipun sudah dilakukan pembinaan dan pendampingan yang intensif, seperti pada saat ini banyak usaha yang mengalami penurunan omzet akibat wabah pandemi Covid-19.
3. Bagi penelitian selanjutnya, harapannya dapat meneliti lebih jauh mengenai pendayagunaan zakat dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi dalam upaya pengentasan kemiskinan, supaya semakin bagus dan tepat sasaran terkait dengan bantuan usaha atau pengadaan peralatan usaha. Sehingga banyak mustahik yang terbantu, dan semakin banyak mustahik baru agar terciptanya kesejahteraan umat dan menurunnya angka kemiskinan.

## Daftar Pustaka

- Al-Fauzan, Syaikh Shaleh bin Fauzan. (2011). *Mulakhhkas Fiqhi, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- an-Nabhani, Taqyuddin. (2001). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Terj. Mahfur Wahid, Surabaya : Risalah Gusti.
- Aminah Chaniago, Siti. *Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan*, Jurnal Hukum Islam (JHI), Volume 13, Nomor 1, Juni 2015.
- Anwariyah, Kholisatul. 2016 *Peran Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah (LAZIS) Baiturrahman Semarang Dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik Di Kelurahan Tambak Rejo Kaligawe Semarang*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
- Arikunto, Suharsimi. (2002) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Attabiurrobbi Annur, Reza. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Kecamatan Jekulo dan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2013*, Economics Development Analysis Journal 2 (4) 2013.
- Bahtia Sukri, Faqih, *Analisis Program Zakat Produktif sebagai Pengentasan Kemiskinan pada Lembaga Pengelola Zakat di Wilayah Kota Yogyakarta*, Jurnal Az Zarqa', Vol. 11, No. 1, Juni 2019.
- Berita Resmi Statistik No.16/02/Th. XXIV, 15 Februari 2021 Profil Kemiskinan di Indonesia September 2020.
- Berita Resmi Statistik No.64/08/Th.XXIII, 5 Agustus 2020 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2020.
- BPS [https://www.bps.go.id/website/materi\\_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf](https://www.bps.go.id/website/materi_ind/materiBrsInd-20210215114827.pdf) diakses pada tanggal 11 Januari 2021
- Danim, Sudarwan. (2009). *Menjadi Peneliti Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta : Erlangga..
- Darmin Tuwu, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19*. *Journal Publicuho* 3, no. 2. 2020.
- Detik.com <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4982393/duh-nyaris-2-juta-pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-gegara-corona> diakses pada tanggal 10 Januari 2021

Dewi, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada LAZIS NU Kabupaten Banyumas)* JPA, Vol. 18, No. 2, Juli - Desember 2017.

Departemen Agama Republik Indonesia, (2002) *Pedoman Zakat*, Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf..

Edwin Nasution, Mustafa. (2007) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.

Fatoni, Nur. (2005) *Fikih Zakat Indonesia*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, , cet.ke-1.

Firmansyah, *Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan*. Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan 21, no. 2 2013.

Fitri, Maltuf, *Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* Volume 8, Nomer 1 2017

Fuqon, Ahmad, (2015) *Manajemen Zakat*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.

Hassan, Mohammad. (2011). *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. cet 1,

Hasanudin, Ahmad. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengetasan Kemiskinan (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Maal Duku, Sidomukti, Salatiga)*. Salatiga: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga.

KBBI <https://kbbi.web.id/pengumpulan> diakses pada tanggal 18 Mei 2021

KBBI <https://kbbi.web.id/distribusi> diakses pada tanggal 20 Mei 2021

Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-kenagakerjaan-indonesia> diakses pada tanggal 03 Januari 2020

Kompas.[https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/04/01/160000765/5\\_kebijakanjokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga](https://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/tren/read/2020/04/01/160000765/5_kebijakanjokowi-tangani-covid-19-gratiskan-tarif-listrik-hingga) diakses pada tanggal 02 Januari 2021.

Khasanah, Umrotul. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang : UIN Maliki Press.

Lazis Jateng. <https://lazisjateng.org/sejarah-lazis-jateng/> diakses pada tanggal 19 Januari 2021

Lazis Jateng. <https://lazisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diakses pada 20 Januari 2021

Mulyana, Deddy. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Murdiansyah, Isnan. *Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada Program Gerdu-Taskin di Kabupaten Malang)*. Jurnal WIGA Vol. 4 No. 1, Maret 2014.

Nadzir, Mohammad. *Membangun Pemberdayaan Ekonomi Di Pesantren*, *Junral Economica Volume VI/Edisi 1/Mei 2015*.

Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.

Prawoto, Nano. *Memahami Kemiskinan Dan Strategi Penanggulangan*. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan 66 Volume 9, Nomor 1, April 2008.

Rodin, Dede. *Pemberdayaan Ekonomi Fakir Miskin Dalam Perspektif Al-Quran*, *Jurnal Economica Volume VI/ Edisi 1/Mei 2015*.

Subagyo, P. Joko. (1991). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Supriatna, *Kemiskinan : Teori, Fakta dan kebijakan*, impac Edisi 1997.

Tafsirq <https://tafsirq.com/9-at-taubah/ayat-60> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

<https://tafsirq.com/19-maryam/ayat-31> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

<https://tafsirq.com/51-az-zariyat/ayat-19> diakses pada tanggal 26 Mei 2021

Ubaidillah, Ilham. 2018 *Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro (Studi Kasus LAZ Qiblat Zakat IPHI Jawa Tengah)*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.

Undang-Undang No. 23. Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1

Daftar pertanyaan LAZIS AL-Ihsan Jateng

1. Profil LAZIS Al- Ihsan Jateng
2. Sejarah LAZIS Al- Ihsan Jateng
3. Struktur Organisasi LAZIS Al- Ihsan Jateng
4. Visi dan Misi Lembaga LAZIS Al- Ihsan Jateng
5. Program kerja LAZIS Al- Ihsan Jateng
6. Bagaimana strategi pengumpulan dan pendistribusian ZIS
7. Data mustahik yang telah dibina dalam program pemberdayaan ekonomi
8. Seperti apa program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng dan apa tujuannya?
9. Sejak kapan program ini berlangsung ?
10. Dalam program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng dana apa yang digunakan ? zakat ? infaq? sedekah? Atau ketiganya?
11. Berapa banyak anggaran program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng ?
12. Berapa dana yang telah distribusikan pada program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng ?
13. Dalam bentuk apa saja ekonomi yang diberdayakan ?
14. Bagaimana cara pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZIS Jateng ?
15. Dimanakah daerah pemberdayaan ekonomi yang dilakukan LAZIS Jateng ?
16. Faktor apa yang mendorong keberhasilan program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng?
17. Faktor apa saja yang menjadi penghambat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi LAZIS Jateng?
18. Bagaimana respon masyarakat yang dibina ?
19. Bagaimana proses pemberian modal usaha dan pendampingan usaha ?
20. Bagaimana harapan Lazis Jateng terhadap program pemberdayaan ekonomi?

## Lampiran 2

### Dokumentasi Program Pemberdayaan Ekonomi

#### 1. Bantuan Mesin Cuci



#### 2. Bantuan Modal Usaha





3. Bantuan Gerobak Etalase



4. Bank Sampah Resik



5. Wawancara dengan Ibu Sri Damayanti





## 6. Penghargaan yang diraih LAZIS Al-Ihsan Jateng



## 7. Formulir verifikasi mustahik

**LAZIS**  
JATENG  
LEMBAGA AMAL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH

**LEMBAR VERIFIKASI MUSTAHIK  
PEMBERDAYAAN EKONOMI LAZIS JATENG**

Keterangan:  
1. Interval scoring dari 5, 4, 3, 2, dan 1  
2. Skor 5 untuk item positif (yang diharapkan dibantu) dan skor 1 untuk item negatif (tidak diharapkan)

**I. DATA MASUK KANTOR**  
1. Hari, tgl : \_\_\_\_\_  
2. Petugas konseling : \_\_\_\_\_

**II. PELAKSANAAN SURVEY**  
3. Hari, tgl : \_\_\_\_\_  
4. Petugas survey : \_\_\_\_\_


**III. IDENTITAS MUSTAHIK**  
5. Nama : \_\_\_\_\_  
6. Nama Panggilan : \_\_\_\_\_ RT \_\_\_\_\_ RIW \_\_\_\_\_ No \_\_\_\_\_  
7. Alamat : \_\_\_\_\_ Kel \_\_\_\_\_ Kcc \_\_\_\_\_ Kab \_\_\_\_\_ Prop \_\_\_\_\_

8. Jenis Kelamin : \_\_\_\_\_

**IV. KONDISI KELUARGA : 60**

1. Penghasilan Keluarga (suami/istri/anak)	
a. 0 - Rp 400.000 (5)	
b. Rp 400.000- Rp 800.000 (4)	
c. Rp 800.000- Rp 1.200.000 (3)	
d. Rp 1.200.000- Rp 1.600.000 (2)	
e. Rp 1.600.000 - Rp 2.000.000 (1)	
2. Usia Mustahik	
a. 17- 24 tahun (5)	d. 25- 30 tahun (4)
b. 40- 49 tahun (2)	e. >50 (1)
c. 30- 39 tahun (3)	
3. Kondisi Mustahik	
a. Sehat & bekerja (5)	d. Sakit- sakitan (2)
b. Sehat & tidak bekerja (4)	e. Sakit menahun (1)
c. Manula (3)	
4. Status pernikahan Mustahik	
a. Janda (5)	d. Menggantung (2)
b. Duda (4)	e. Belum Menikah (1)
c. Nikah (3)	
5. Status Mustahik dalam keluarga	
a. Suami (5)	d. Anak (2)
b. Istri (4)	e. Saudara (1)
c. Sebatang Kara (3)	
6. Pendidikan terakhir mustahik	
a. Tidak sekolah (5)	d. SMA (2)
b. SD (4)	e. Diploma/Sarjana (1)
c. SMP (3)	
<b>V. INDEKS RUMAH : 55</b>	
7. Kepemilikan rumah	
a. Menumpang/ikut orang lain (5)	d. Rumah Dinas (2)
b. Kontrak (4)	e. Sendiri (1)
c. Ikut Keluarga (3)	
8. Luas rumah dan lantai	
a. Sangat Kecil $\leq 9m^2$ (5)	d. Besar $37 m^2 - 45 m^2$ (2)
b. Kecil $10 m^2 - 21m^2$ (4)	e. Sangat Besar $> 45 m^2$ (1)
c. Sedang $22 m^2 - 36 m^2$ (3)	
9. Dinding rumah	
a. Kardus / Kertas (5)	d. Kayu seadanya (2)
b. Bilik Bambu / Seng (4)	e. Tembok batako/bata (1)
c. Triplek/kalsiboard (3)	
10. Lantai	

8. Formulir verifikasi Usaha



**LAZIS**  
JATENG  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-HISAN JAWA TENGAH

### FORM VERIFIKASI USAHA

(Form ini hanya berlaku untuk satu pelaku usaha/mustahik)

1. Profil pelaku usaha

Nama lengkap : \_\_\_\_\_

Nama panggilan : \_\_\_\_\_

Usia : \_\_\_\_\_

Alamat usaha : \_\_\_\_\_

No hp : \_\_\_\_\_
2. Profil Produk

Nama produk : \_\_\_\_\_

Jenis usaha

Makanan/minuman	Pertanian
Pernakanan	Tekstil
Jasa	Lainnya, sebutkan .....
3. Permodalan

Sumber modal

Pribadi	Pinjaman family
Bank	Pegadaian
Lainnya, sebutkan : _____	

Jenis permodalan (sebutkan)

Uang : Rp. _____	Barang/aset : _____
------------------	---------------------
4. Lama usaha : \_\_\_\_\_
5. Jadwal usaha : \_\_\_\_\_
6. Jumlah karyawan : \_\_\_\_\_
7. Kapasitas produksi : \_\_\_\_\_ per
8. Omset penjualan : \_\_\_\_\_ per
9. Pendapatan bersih : \_\_\_\_\_ per
10. Perolehan bahan baku : \_\_\_\_\_
11. Penjualan


Cakupan wilayah penjualan meliputi :

Jenis penjualan

Langsung	Online, sebutkan : _____	Lainnya, .....
----------	--------------------------	----------------
12. Strategi branding yang telah dilakukan

_____	Pengembangan produk
-------	---------------------

## 9. Kartu monitoring usaha




**LAZIS  
JATENG**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-HISAH JAWA TENGAH

**KARTU MONITORING USAHA**

Nama : \_\_\_\_\_ Produk Usaha : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_ Bulan : \_\_\_\_\_

Tanggal	Total Pengeluaran	Jumlah Produksi	Omset	Laba Bersih

## 10. Surat perjanjian (MoU)



**LAZIS  
JATENG**  
LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-HISAH JAWA TENGAH

**SURAT PERJANJIAN**  
**PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI LAZIS JATENG**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA ( I )**

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 No. Telepon : .....

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA ( II )**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.  
 PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

**I. HAK DAN KEWAJIBAN**

Berikut adalah perihal hak dan kewajiban yang ditetapkan antar kedua belah pihak,  
 Yaitu:

1. Pihak pertama wajib memberikan bantuan modal untuk usaha sebesar .....
2. Pihak pertama wajib memberikan pendampingan Rutin untuk Penerima program ekonomi sebanyak dua kali dalam satu bulan.
3. Pihak kedua wajib menggunakan dana bantuan modal sesuai peruntukannya
4. Pihak kedua wajib mengikuti pendampingan rutin.

**II. TATA TERTIB PENERIMA PROGRAM EKONOMI**

1. Beragama Islam
2. Memenuhi Syarat Administrasi;
  - a. Mengisi biodata calon penerima program ekonomi dari LAZIS Jateng
  - b. Mengumpulkan FC KK
  - c. Memberikan surat keterangan tidak mampu dari RT/RW/Takmir masjid/mushola setempat.
3. Bersedia untuk memberikan keterangan perkembangan usaha tanpa menutupi, baik jumlah penjualan atau hasil bersih yang didapat.
4. Dalam melaksanakan muammalah sesuai dengan syariat seperti tidak menipu, tidak berbuat curang dll.
5. Mengaplikasikan akhlak Islami, antara lain:
  - a. Menjalankan Sholat 5 waktu
  - b. Berbicara sopan kepada siapapun
  - c. Berpakain menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan

## **Daftar Riwayat Hidup**

Nama : Syamsudin Haris  
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 05 Agustus 1998  
Agama : Islam  
NIM : 1705026109  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Alamat : Jl. Janaka 3 No. 11 Desa Pasir RT.03 RW  
IV Kecamatan Mijen Kabupaten Demak  
Provinsi Jawa Tengah  
  
Nomor HP : 087780555499  
  
Email : [hrysym98@gmail.com](mailto:hrysym98@gmail.com)  
Riwayat Pendidikan :

1. RA Al-Hikmah Pasir
2. SDN Pasir 1
3. MTs Al-Hikmah Pasir
4. SMAN 1 DEMAK